

**ANALISIS PERAN INTERMEDIASI SOSIAL PERBANKAN SYARIAH
TERHADAP PETANI
(STUDI BPRS MUAMALAT HARKAT SUKARAJA KEC. SUKARAJA KAB. SELUMA)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S.E.)**

Oleh

WENTI PURWATI
NIM 1516140070

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
BENGKULU, 2020 M / 1441 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Wenti Purwati, NIM. 1516140070 dengan judul "Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Petani (Studi BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Kec. Sukaraja Kab. Seluma)", Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan II. Oleh karena itu, Skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqassyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.


Bengkulu, 05 November 2019 M
8 Rabiul Awal 1440 H

Pembimbing I

Dra. Fatimah Yunus, M.A
NIP. 19630319 200003 2 003

Pembimbing II

Andi Harpepen, M.Kom
NIDN. 2014128401



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU



FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu, 38211

Telp. (0736) 51276, 51771 Fax. (0736) 51771 Bengkulu

Website: www.iainbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Petani (Studi BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Kec Sukaraja Kab. Seluma)" oleh Wenti Purwati, NIM. 1516140070, Program Studi Perbankan Syariah Jurusan Ekonomi Islam telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 17 Januari 2020 M/ 20 Jumadil Awal 1441 H


Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.).

Bengkulu, 24 Januari 2020 M

27 Jumadil Awal 1441 H

Tim Sidang Munaqasyah


Ketua


Dra. Fatimah Yunus, M.A
NIP. 196303192000032003


Sekretaris


Andi Harpepen, M.Kom
NIDN. 2014128401

Penguji I



Andang Sunarto, Ph.D
NIP. 197611242006041002

Penguji II


Idwal B.M.A
NIP. 198307092009121005

Mengetahui

Dehan


Dr. Asnani M.A

NIP. 197304121998032003

MOTTO

Semua orang memiliki kesulitan didalam hidupnya, Banyak hari-hari sendu. Tapi kita tetap berharap untuk hari yang lebih baik. Harapan itulah yang membuat kita tetap bertahan hidup dan membuat kita untuk tetap bermimpi.

“ Sesungguhnya Bersama Kesulitan Itu Ada Kemudahan ”

(Q.S. ASY-SYARH:6)

Persembahan :

Puji syukur beriring do'a dengan hati yang tulus kupersembahkan Tugas akhir Skripsi ini untuk orang-orang yang kusayangi dan kucintai serta orang-orang yang telah mengiringi keberhasilanku :

- ❖ *Ayah (Serman) dan Almarhumah Ibu (Saja'ah Herawati) yang telah memberikan dukungan moral dan selalu memberikan curahan kasih sayang untukku, nasehat dan do'a tulus yang tiada hentinya demi tercapainya keberhasilanku. Semoga rahmat Allah SWT selalu tercurah kepada keduanya.*
- ❖ *Keluarga besarku yang telah memberikan semangat, dukungan moral maupun materil selama aku menempuh pendidikan.*
- ❖ *Kedua pembimbing skripsiku (Dra. Fatimah Yunus, M.A dan Andi Harpepen, S.Kom) yang telah memberikan waktu, ilmu, perhatian, dan masukan.*
- ❖ *Seluruh dosen program studi Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, atas segala bimbingan perhatian dan ilmu yang sangat berharga yang diberikan kepadaku.*
- ❖ *Sahabat-sahabat terbaikku yang telah memberi semangat dan berbagi rasa asam manisnya (Joni Apriyanto, Susanti, Uswatun Hasana, Winda Apriani) Thank's for all.*
- ❖ *Almamater Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu*

Terimalah ini sebagai bukti kasihku pada kalian yang telah memberikan dorongan, motivasi, semangat, pengorbanan, kesabaran, ketabahan serta doanya dalam setiap jalanku.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul “Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Petani (Studi BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Kec.Sukaraja Kab. Seluma)”, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun diperguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 12 November 2019 M
15 Robi’ul Awal 1440 H
Mahasiswa yang menyatakan

WENTI PURWATI
NIM 1516140070

ABSTRAK

Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Petani (Studi BPRS Muamalat Harakat Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)

Oleh Wenti Purwati NIM. 1516140070

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran intermediasi sosial perbankan syariah BPRS Muamalat Harakat terhadap pembiayaan pada petani di Kec Sukaraja. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data primer berupa wawancara. Teknik analisis data menggunakan konsep Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPRS Muamalat Harkat Sukaraja telah menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi sosial dengan baik. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja memiliki agenda program bantuan sosial dengan secara cuma-cuma seperti sedekah, bantuan manajemen masjid, bantuan bencana. Selain itu BPRS Mamalat Harkat Sukaraja juga memberikan pinjaman lunak kepada petani yang bekerjasama dengan Baitulmaal Muamalat lewat program ZIS. Pembiayaan umum BPRS Muamalat Harkat Sukaraja yaitu Murabahah dan Musyarakah dengan syarat-syarat yang mudah untuk dipenuhi calon nasabah. Adapun produk penyimpanan dana BPRS Muamalat Harkat Sukaraja terdiri dari tabungan muamalat umum, tabungan siswa muamalat, tabungan haji dan qurban serta deposito.

Kata Kunci : Intermediasi Sosial, Perbankan Syariah

ABSTRACT

*Analysis of the Role of Sharia Banking Social Intermediation Against Farmers
(Study of BPRS Muamalat Harkat Sukaraja District, Seluma District)*

By Wenti Purwati NIM. 1516140070

The purpose of this study was to determine the role of Islamic banking social intermediary BPRS Muamalat Harkat on financing farmers in Sukaraja district. The research method used is descriptive qualitative with primary data collection techniques in the form of interviews. Data analysis techniques using the concept of Miles and Huberman. The results showed that the SRB Muamalat Harkat Sukaraja had carried out its role as a social intermediary institution well. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja has a free social assistance program agenda such as alms, mosque management assistance, disaster relief. In addition, BPRS Muamalat Harkat Sukaraja also provides soft loans to farmers who work together with Baitulmaal Muamalat through the ZIS program. General financing of BPRS Muamalat Harkat Sukaraja namely Murabahah and Musyarakah, with easy conditions for prospective customers to fulfill. The BPRS Muamalat Harkat Sukaraja fund storage product consists of general muamalat savings, muamalat student savings, hajj and qurban savings and deposits.

Keywords: Social Intermediation, Islamic Banking

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb,

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Petani (Studi BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Kec.Sukaraja Kab. Seluma)”

Penyusunan skripsi ini merupakan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE) pada program studi Ekonomi Perbankan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan terima-kasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M.Ag., M.H selaku Rektor IAIN Bengkulu.
2. Dr. Asnaini, MA, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
3. Desi Isnaini, M.A selaku ketua jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
4. Yosi Arisandy, MM, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Perbankan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu
5. Dra. Fatimah Yunus, M.A selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberikan masukan-masukan pada skripsi ini.
6. Bapak Andi Harpepen, M.Kom, selaku Pembimbing II yang telah memberikan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini
7. Kedua orang tua ku yang selalu mendo'akan kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah mengajarkan dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.

9. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Bank BPRS Muamalat Harkat Sukaraja yang telah memberikan izin penelitian
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi, oleh karena itu, penulis mohon maaf

Wassalamua 'laikum Wr Wb.

Bengkulu, 05 Februari 2020 M
11 Jumadil Akhir 1441 H

Wenti Purwati
NIM 1516140070

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.	vii
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.	xv
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah.	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Metode Penelitian.....	15
H. Sistematika Penelitian.	20
BAB II. KAJIAN TEORI	
A. Peran	22
B. Bank Syariah.	23
C. Intermediasi Sosial	31
D. Pembiayaan.	46
E. Petani.	52
F. Kerangka Berpikir.....	54

BAB III. GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	
A. Sejarah dan Perkembangan Bank Muamalat Harkat Sukaraja	55
B. Visi dan Misi Bank Muamalat Harkat Sukaraja.....	59
C. Kepengurusan BPRS Muamalat Harkat Sukaraja.....	60
D. Strategi dan Kebijakan Manajemen	60
E. Manajemen.	63
F. Produk-Produk PT.BPRS Muamalat Harkat.....	66
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Hasil Penelitian	70
B. Pembahasan.....	78
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	81
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	82
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perkembangan Produksi dan Harga Karet di Indonesia.....	2
Tabel 1.2	Kisi-Kisi Instrumen Pedoman Wawancara.....	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Ilustrasi Proses Intermediasi Sosial.....	33
Gambar 2.2	Tahapa Pilar Intermediasi Sosial Perbankan Syariah.....	43
Gambar 2.3	Kerangka Berpikir.....	54

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Pengajuan Judul
- Lampiran 2 : Bukti Menghadiri Seminar
- Lampiran 3 : Halaman Pengesahan Seminar
- Lampiran 4 : Surat Penunjukan Pembimbing
- Lampiran 5 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 6 : Halaman Pengesahan Proposal
- Lampiran 7 : Permohonan Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Rekomendasi Izin Penelitian
- Lampiran 9 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 10 : Foto Dokumentasi Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor pertanian memiliki peran yang cukup penting dalam kontribusi negara maupun kontribusi dunia. Sektor pertanian Indonesia masih memiliki keunggulan komparatif yang memiliki peluang cukup cerah menjadi keunggulan kompetitif dalam persaingan dunia. Kondisi perekonomian Indonesia tidak terlepas dari andil sektor pertanian. Sumbangan PDB pertanian setiap tahunnya mengalami peningkatan, pada tahun 2014 sebesar 13,94% dan tahun 2015 mencapai 13,98%. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor utama yang memiliki keunggulan komparatif untuk dikembangkan menjadi keunggulan kompetitif.¹

Posisi sektor pertanian yang cukup strategis masih memiliki hambatan diantaranya adalah minimnya akses terhadap sumber-sumber pembiayaan, oleh karena itu, diperlukan adanya suatu model pembiayaan yang mampu memberikan stimulus kepada para pelaku usaha pertanian untuk meningkatkan produksinya. Mayoritas petani di Indonesia yang hanya memiliki usaha pertanian dalam skala kecil pada umumnya masih mengandalkan modal sendiri dalam pengembangan usahanya.²

¹ Zubaidah Nasution, Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian, (*Jurnal Dinar Ekonomi Syariah, Vol.1 No.1 Agustus 2016*)

² Veithzal Rivai, dkk, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2000), h.439

Selain permasalahan modal, masalah lainnya yang sering dihadapi petani adalah masalah *bankability* dan persepsi kalangan perbankan yang menganggap pertanian sebagai *high risk industry*, merupakan dua faktor yang menjadi penyebab rendahnya angka penyaluran kredit dan pembiayaan perbankan pada sektor pertanian. Sementara lemahnya akses petani kecil terhadap lembaga keuangan perbankan disebabkan oleh prosedur dan persyaratan yang tidak sederhana yang harus dipenuhi oleh petani. Di sisi lain pihak perbankan sendiri kurang tertarik untuk membiayai sektor pertanian, salah satunya petani karet.³

Petani karet dipandang oleh pihak bank sebagai usaha pertanian yang memiliki risiko cukup tinggi, baik karena musim maupun fluktuasi harga. Hal ini dapat dilihat dari bagaimana pergerakan produksi karet Indonesia beberapa tahun terakhir ini seperti yang terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Perkembangan Produksi dan Harga Karet di Indonesia

Tahun	Produksi (Ton)	Harga (\$/kg)
2013	3.237.433	2,79
2014	3.153.186	1,95
2015	3.145.398	1,57
2016	3.157.780	1,61
2017	3.229.861	2,05

Sumber :Pusdatin, 2017 dan *World Bank Commodity Price Data*, 2017

Berdasarkan fenomena tersebut, maka dari itu diperlukan pengembangan strategi yang tepat dan responsif dalam pengelolaan pengembangan sektor pertanian agar Indonesia memiliki *bargaining*

³ Antonio Syafii. *Bank SYariah: Dari Teori Ke Praktek*. (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2011), h.242

position yang kuat. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui peningkatan produktivitas usaha tani dan nilai tambah produk, serta distribusi hasil pertanian. Aspek tersebut memerlukan pendanaan dalam bentuk dukungan pembiayaan berupa modal kerja.⁴

Pembiayaan pertanian selama ini pada bank dinilai kurang efektif karena bunga yang ditetapkan pemerintah yang menjadikan petani sebagai tambahan pengembalian, adanya kesenjangan pembiayaan antara debitur (pihak peminjam) dan kreditur (pihak pemberi dana) dimana kedua pihak tidak bersinergi dengan utuh, masing-masing bergerak sendiri dalam perhitungan yang berbeda pihak kreditur lebih kepada sektor moneter sedangkan debitur pada kegiatan sektor riil, skim pembiayaan bank lebih kepada sektor non pertanian jumlah kredit yang diberikan jauh lebih rendah dibandingkan sektor lain. Pihak perbankan belum memberikan dukungan optimal dalam meningkatkan jumlah penyaluran kredit dan kemudahan memperoleh pinjaman modal kepada sektor pertanian khususnya para petani kecil. Untuk itu, diperlukan alternatif sumber pembiayaan bagi sektor pertanian. Salah satu alternatif yang dapat dikembangkan adalah pembiayaan melalui perbankan syariah. Dengan karakteristik perbankan syariah yang berbasis pada sektor riil, maka pola pembiayaan syariah untuk sektor pertanian diharapkan dapat dikembangkan dengan baik.⁵

⁴ Kasyfurrohman Ali dan Irfan Syauqi Beik, Pengaruh Makroekonomi Terhadap Reksadana Syariah di Indonesia, *Jurnal Ekonomi Islam Republika*, 23 Agustus 2019

⁵ Efrida Nasution, *Analisis Produksi dan Tataniaga Karet Rakyat di Kabupaten Madina (Studi Kasus: Desa Tanoboto, Kec. Panyabungan Selatan, Kab. Madina)*, (Skripsi Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara Medan, 2008)

Perbankan Syariah merupakan turunan dari sistem Ekonomi Syariah yang memiliki tujuan mendapat kebahagiaan dunia akhirat (*kaffah*). Namun hingga saat ini bank syariah banyak mendapat kritikan karena dinilai belum bisa berjalan pada koridor perbankan syariah yang seharusnya. Bank syariah dianggap masih belum memegang prinsip *falah* yang dapat dirasakan setiap golongan masyarakat karena masih terlalu fokus pada tujuan untuk mendapatkan profit sebesar-besarnya.⁶

Tujuan pendirian bank syariah bukan hanya memaksimalkan profit seperti bank-bank kapitalis tetapi lebih pada tujuan yang holistik. Tujuan tersebut bisa dicapai dengan melakukan beberapa tindakan yaitu memiliki kontribusi nyata pada kesejahteraan sosial dan menjalankan sosialisasi agar dapat menjalankan nilai-nilai keislaman dalam menjalankan kehidupan sosial ekonomi.

Dalam UU No 21 tahun 2008 tentang bank syariah dinyatakan bahwa selain berkewajiban menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana masyarakat, Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *baitul maal*, yaitu menerima dana dari zakat, infak, sedekah, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya pada organisasi pengelola zakat. Menurut Syafi'i Antonio selain memiliki fungsi mengelola investasi dan penyedia jasa keuangan, bank syariah juga seharusnya memiliki fungsi jasa sosial.⁷

⁶ Masyhud Ali, *Asset Liability Management; Menyasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2004), 288.

⁷ Antonio Syafii. *Bank SYariah: Dari Teori Kepraktek*. (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2011), h.242

Bank syariah tidak boleh terlalu pelit dalam memberikan peran sosial kepada masyarakat. Justru peran sosial ini lebih bisa menarik perhatian nasabah untuk lebih memilih produk perbankan syariah ketimbang konvensional. Salah satu penelitian di Malaysia menunjukkan bank syariah menjadi pilihan nasabah yang dominan karena dasar Islam dan kualitas keuangan dan pelayanan yang ditawarkan bank syariah, selain itu faktor yang dianggap penting adalah praktek-praktek fungsi sosial yang baik serta kenyamanan dan produk yang layak. Sehingga tidak heran peran bank syariah di Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penerapan fungsi sosial dalam kegiatan bisnisnya masih cukup rendah dibanding dengan negara tetangga seperti Malaysia.⁸

Tujuan lain Bank syariah yaitu mampu merubah paradigma dunia bisnis yang selama ini menjadi mainstream kapitalis yaitu segala bentuk aktifitas perusahaan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan demi kepentingan pemegang saham (*shareholders*) yang tidak menjalankan bisnis dengan nilai etika bahkan nilai agama. Maka tidak heran bank konvensional dalam menjalankan bisnisnya masih bertujuan untuk *market driven* yang didalamnya terdapat beberapa point seperti *target market*, *customer need*, *integrated marketing*, *profit trough customer satisfaction*. Bank syariah tidak boleh mengikuti hal tersebut karena bank syariah memiliki konsep yang luar biasa hebat yaitu “*rahmatan lil alamin*” yang berlandaskan nilai

⁸ Ascaraya, *Akad dan produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali pers 2013), h.30

agama untuk mendapat ridha Allah SWT, sehingga sasaran *profit satisfaction* harus dilandaskan dengan mengharap ridha Allah.⁹

Permasalahannya saat ini unsur “*rahmatan lil alamin*” pada perbankan syariah banyak dipertanyakan. Hal ini tidak terlepas karena adanya stigma yang menyatakan bank syariah tidak pro terhadap petani. Perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan tidak semata-mata bertujuan untuk memberikan dorongan bagi perkembangan perekonomian masyarakat dengan memberikan pembiayaan berupa kredit semata tetapi juga memikirkan unsur *income* (pendapatan) dalam pemberian kredit tersebut. Sehingga pihak bank melakukan fungsi seleksi dalam menetapkan target pemberian kreditnya. Biasanya bank hanya memberikan kredit kepada usaha usaha yang *bankable* dan *feasible* (memiliki pemahaman dalam kegiatan perbankan). Dampaknya masyarakat miskin misalnya petani tidak pernah dilibatkan sebagai target pasar (*market segmentation*) dalam aktivitasnya.¹⁰

Kurangnya unsur kepercayaan kepada petani membuat golongan masyarakat ini tidak dilibatkan atau sering terlupakan oleh lembaga keuangan manapun dalam pemberian kreditnya. Untuk memunculkan kepercayaan, perbankan biasanya menilai dari reputasi calon debitur dan besaran jaminan yang dimiliki oleh calon debitur. Sedangkan petani tidak memiliki kriteria-kriteria tersebut sehingga kepercayaan pihak perbankan

⁹ A. Djazuli dan Yadi Yanuari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 53

¹⁰ Ahmad Rodoni, *Investasi Syariah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN, 2009), h. 12

kepada petani semakin rendah. Sehingga petani tidak diberi kesempatan dalam mengembangkan dirinya.¹¹

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut maka peran perbankan membentuk petani untuk dapat berinteraksi dengan bank. Peran sosial perbankan syariah seharusnya bukan hanya memberi beasiswa atau membangun sarana fisik saja. Tetapi lebih dari itu perbankan syariah sangat diharapkan mampu sebagai intermediasi sosial antara perbankan dengan masyarakat miskin.

Intermediasi sosial didefinisikan sebagai “suatu proses investasi yang dibentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal (keuangan), dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri kelompok masyarakat yang tidak mampu dan petani, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal.¹²

Peran intermediasi sosial perbankan syariah adalah membentuk kapasitas petani sehingga siap dan layak untuk mendapat bantuan pembiayaan atau berinteraksi dengan bank seperti peningkatan pengetahuan petani, bakat, rasa percaya diri dan kemampuan mengakses teknologi informasi. Adapun kegiatan yang biasa dilakukan perbankan syariah dalam implementasi peran intermediasi sosial adalah dengan memberikan bimbingan teknis kepada masyarakat atau petani mengenai akses

¹¹ Latifa M Algoud Dkk, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Serambi, 2004), h. 96

¹² Antonio Syafii. *Bank SYariah: ...*, h.243

permodalan dan menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga keuangan mikro seperti koperasi simpan pinjam.¹³

Menurut Syafi'i Antonio, untuk mengimplementasikan intermediasi sosial pada bank syariah, ada empat tahapan yang perlu dilakukan dan merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan yaitu 1) sedekah/sumbangan (*Charity*), pemberian sumbangan kepada masyarakat miskin tanpa mengharapkan imbal balik. Dana ini dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin dengan akad hibah. 2) Pinjaman lunak, pemberian pinjaman ini lebih dari pemberian sedekah karena karena jika seseorang melakukan pinjaman berarti dia sedang membutuhkan dana. Pada tahapan ini, peran intermediasi sosial dari segi edukasi sudah dilakukan seperti pembayaran cicilan tepat waktu, kewirausahaan dan lain sebagainya. 3)Pemberian pembiayaan yang ditujukan untuk menjadikan petani mampu memanfaatkan dana dalam usaha yang produktif. Pada tahapan ini masyarakat sudah dilatih dalam melunasi cicilan tepat waktu pada tahapan sebelumnya, sehingga petanit sudah naik kelas untuk mendapatkan akad komersil seperti *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah*. 4) Menyimpan dana, dimana tahapan ini memberikan pelajaran bagi petani dalam perencanaan masa depan yang lebih matang dengan menyisihkan sebagian pendapatannya untuk kebutuhan masa depan.¹⁴ Peran sosial inilah yang membedakan lembaga keuangan yang berbasis kapitalis dengan berbasis

¹³ Marquerite S Robinson, *Beberapa Strategi yang Berhasil untuk Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1970-1990* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), h. 28

¹⁴ Antonio Syafii. *Bank SYariah: Dari Teori Kepraktek*. (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2011), h.242

agama, bank syariah harusnya bisa menciptakan keadilan sosial dan menghapus kemiskinan. Hal ini tertuang sesuai firman Allah SWT dalam surat Adz-Dzariat ayat 19.¹⁵

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ١٩

Artinya : Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.

Berdasarkan hasil survey pendahuluan pada tanggal 10 April 2019 dengan melakukan wawancara pada customer service BPRS Mualamat Harakat Sukaraja, Ibu Zunita Haryanti, SE diketahui bahwa BPRS Mualamat Harakat Sukaraja memiliki produk pembiayaan sebagai salah satu bentuk peran BPRS Mualamat Harakat dalam intermediasi sosial terhadap masyarakat yaitu dengan mengeluarkan pembiayaan untuk masyarakat mulai dari Rp.5.000.000 sampai dengan Rp. 50.0000.000 dengan jangka waktu pembiayaan sampai 6 bulan hingga 36 bulan.¹⁶ Hal ini senada dengan hasil wawancara dengan Bapak Julian, yang menyatakan bahwa akad pembiayaan di BPRS Mualamat Harakat Sukaraja ada dua yaitu akad *murabahah* dan akad Ijarah Multi Jasa. Adapun akad *murabahah* terdiri dari pembiayaan umum yang diperuntukkan untuk masyarakat misal petani karet dengan pembiayaan mulai dari Rp. 5.000.000 sampai dengan Rp.

¹⁵ Djoko Retnadi, *Memilih Bank Yang Sehat: Kenali Kinerja dan Pelayanannya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), h. 34

¹⁶ Zunita Haryanti, *Customer Service*, Wawancara pada tanggal 10 April 2019.

50.000.000 dan pembiayaan SERUNAI (Sertifikasi Guru Nuansa Islam)dengan pembiayaan sampai Rp. 100.000.000.¹⁷

Saat ini nasabah untuk pembiayaan di BPRS Mualamat Harakat Sukaraja belum maksimal karena masih sedikitnya petani karet yang mengajukan pinjaman pada pembiayaan di BPRS Mualamat Harakat Sukaraja sebagai modal kerja. Hal ini dikarenakan pengetahuan petani terhadap akses permodalan masih kurang, kepercayaan diri petani untuk melakukan pinjaman juga masih rendah.¹⁸

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul “Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Petani (Studi BPRS Muamalat Harakat Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma)”.

B. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, agar penelitian lebih terarah dan fokus maka penelitian ini hanya dibatasi pada peran intermediasi sosial perbankan syariah BPRS Muamalat Harakat Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma terhadap pembiayaan pada petani karet di desa Sukaraja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka dapat dibuat rumusan masalah yaitu

¹⁷ Julian, *Customer Service*, Wawancara pada tanggal 20 September 2019.

¹⁸ Observasi pada tanggal 10 April 2019.

“Bagaimana peran intermediasi sosial perbankan syariah BPRS Muamalat Harakat terhadap pembiayaan pada petani karet di desa Sukaraja ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran intermediasi sosial perbankan syariah BPRS Muamalat Harakat terhadap pembiayaan pada petani di desa Sukaraja.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan dan tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai wadah mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama masa pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu khususnya dalam ilmu perbankan.

2. Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan acuan dan bahan pustaka bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian pada periode selanjutnya, serta menambah pengetahuan tentang peran intermediasi sosial perbankan syariah.

3. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan dan memberikan umpan balik sebagai masukan yang bermanfaat di dalam pertimbangan kebijakan perbankan terutama dalam peran intermediasi sosial perbankan syariah.

F. Penelitian Terdahulu

Hasil dari peneliti terdahulu akan digunakan sebagai bahan referensi dan perbandingan dalam penelitian ini. Secara ringkas, hasil penelitian terdahulu dirangkum dalam sebagai berikut:

Solehan Sukri (2018), dengan judul “Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Pelaku Usaha Di Desa Sukasari. Berdasarkan hasil penelitian pada BRI Syariah KCP Sukasari yaitu pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah adalah salah satu peran intermediasi sosial yang diberikan kepada masyarakat. BRI Syariah memberikan pinjaman modal untuk masyarakat untuk perkembangan usaha mikro dan menengah disekitar desa Sukasari.¹⁹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti intermediasi sosial. Perbedaannya adalah pada penelitian ini meneliti peran intermediasi sosial bank Muamalat terhadap petani sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang peran intermediasi sosial bank BRI Syariah terhadap UMKM.

¹⁹ Solehan Sukri, *Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Pelaku Usaha Di Desa Sukasari* (Skripsi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri, 2018), h. 14

Syafriyadin (2016) dengan judul “Peranan Intermediasi Sosial Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Di Bank BNI Syariah Sumatera Selatan)”. Hasil dari penelitian ini adalah pembiayaan mikro di BNI Syariah Sumatera Selatan dapat menjadi solusi atas berbagai masalah dalam memberdayakan usaha mikro kecil menengah, khususnya yang sedang menjalankan usaha terutama dalam masalah modal yang dapat menghambat usahanya.²⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti peran intermediasi sosial. Perbedaannya adalah pada penelitian ini meneliti peran intermediasi sosial bank Muamalat terhadap petani sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang peran terhadap pemberdayaan usaha mikro menengah.

Syafii Antonio, Hilman F Nugraha (2013), dengan judul “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin. Hasil dari jurnal tersebut ialah perbankan syariah memiliki posisi strategis dalam peran intermediasi sosial perbankan syariah dapat mempergunakan dana-dana social yang sesuai dengan pandangan islam, yaitu zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah (ZISWAF).²¹

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti peran intermediasi sosial. Perbedaannya adalah pada penelitian ini meneliti peran intermediasi sosial bank Muamalat terhadap

²⁰ Syafriyadin, *Peranan Intermediasi Sosial Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Di Bank BNI Syariah Sumatera Selatan* , diakses di <http://www.unj.unsri.ac.id>, pada tanggal 20 Januari 2019

²¹ Syafii Antonio, Hilman F Nugraha, *Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin*, diakses di <http://www.unri.ac.id>, pada tanggal 20 Januari 2019

petani sedangkan penelitian terdahulu meneliti tentang peran terhadap masyarakat miskin.

Hantoro Said dkk, (2017) dengan judul *Sinergi Intermediasi Sosial Perbankan Syariah dan Local Economic Development (LED) Dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat*. Hasil penelitian menunjukkan peran intermediasi sosial perbankan syariah dengan memanfaatkan dana-dana sosial; zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan hibah (ZISWAH) dengan mensinergikan dengan kebijakan *Local Economic Development (LED)*.²²

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti peran intermediasi sosial. Perbedaannya adalah pada penelitian ini hanya meneliti peran intermediasi sosial bank Muamalat terhadap petani sedangkan penelitian terdahulu meneliti dua variabel yaitu peran intermediasi sosial dan *Local Economic Development (LED)* dalam menunjang kesejahteraan masyarakat.

Aristoni (2011) dengan judul *Problematika Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Dalam Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat*. Peran dan fungsi sosial perbankan syariah yaitu menghimpun dana-dana sosial umat seperti zakat, infak, shadaqah, hibah, dan wakaf, dan menyalurkannya kepada organisasi atau Lembaga Amil Zakat untuk kemaslahatan umum..²³

²² Hantoro Said dkk, *Sinergi Intermediasi Sosial Perbankan Syariah dan Local Economic Development (LED) Dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat*, diakses di <http://www.unja.ac.id>, pada tanggal 20 Januari 2019

²³ Aristoni, *Problematika Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Dalam Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat*, diakses di <http://www.unja.ac.id>, pada tanggal 20 Januari 2019

G. Metode Penelitian

a. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Moloeng, mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Sedangkan penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif.²⁴

Pada penelitian ini bertujuan memaparkan data-data yang diperoleh dilapangan kemudian menganalisanya dan mendapatkan kesimpulan dari penelitian ini sehingga diketahui peran intermediasi sosial perbankan syariah terhadap petani di BPRS Muamalat Harakat Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

b. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di BPRS Muamalat Harakat Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma pada tanggal April 2019 sampai dengan Januari 2020.

²⁴ Lexi J. Moelong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung. Remaja Rosdakarya, 2009). h. 31

c. Subjek/Informan Penelitian

Subjek penelitian atau seseorang yang memberikan informasi terkait judul penelitian adalah nasabah dan pihak bank yang berada di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma, seseorang yang memberikan informasi tersebut disebut pula informan. Informan adalah orang yang diharapkan dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi pada latar belakang. Untuk mendapat data yang tepat maka perlu ditentukan informan yang memiliki kompetensi dan sesuai dengan kebutuhan data (*purposive sampling*).²⁵

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk peran intermediasi sosial bank BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma terhadap petani karet di desa Sukaraja melalui pemberian pembiayaan kepada petani karet. Oleh karena itu sumber informasi (informan) dalam penelitian ini sebanyak 5 orang yang terdiri dari Kabag Pembiayaan dan *customer service* selaku pihak pemberi pembiayaan dan 3 orang petani karet.

d. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

1) Sumber Data

a) Data primer

Menurut Sugiyono, sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data²⁶. Data

²⁵ Arikunto Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta. Rineka Cipta, 2006) h. 45

²⁶Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. (Bandung, Alfabeta.2011) h 139

primer yaitu data yang peneliti dapatkan dari responden atau sumber pertama berupa informasi-informasi yang belum di olah berupa hasil wawancara dengan para pihak Bank Bengkulu mengenai bagaimana peran intermediasi BPRS Muamalat Harkat Sukaraja kepada petani karet di Sukaraja.

b) Data sekunder

Menurut Sugiyono, sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku serta dokumentasi perusahaan. Pada penelitian ini sumber data sekunder diperoleh melakukan penelitian kepustakaan dan dari dokumen-dokumen yang ada. Data sekunder berupa gambaran umum Bank BPRS Muamalat Harkat Sukaraja dan data yang relevan dengan penelitian ini.

2) Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :²⁷

a) Observasi

Observasi adalah metode atau cara menganalisis dan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan cara melihat atau mengamati langsung individu atau kelompok yang dituju.

²⁷ Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian* ...h.187

Peneliti melakukan observasi secara partisipan (*participant observation*), yaitu peneliti akan terlibat dengan kegiatan subjek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Tujuan dilakukan pengamatan ini terutama untuk membuat catatan atau deskripsi mengenai peran intermediasi sosial pada petani di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma.

b) Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui hubungan pribadi antara peneliti dengan sumber data. Wawancara dilakukan karena ada anggapan bahwa hanya subjeklah yang mengerti tentang diri mereka sendiri sehingga informasi yang tidak didapatkan melalui pengamatan atau alat lain, akan diperoleh melalui wawancara.

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui wawancara sederhana dengan pihak BPRS Muamalat Harakat Sukaraja dan para petani terkait peran intermediasi sosial.

Pada penelitian ini indikator peran intermediasi sosial apat dilihat pada kisi-kisi pedoman wawancara sebagai berikut:

Tabel 1.2
Kisi-Kisi Pedoman Wawancara

Variabel	Indikator
Peran Intermediasi Sosial	Sedekah
	Pinjaman Lunak
	Pemberian Pembiayaan
	Menyimpan Dana

c) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik untuk memperoleh data melalui buku-buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian. Selain itu bisa juga dengan mengambil data-data dilapangan yang bisa berupa foto dan sebagainya.

e. Teknik Analisa Data

Analisis data merupakan langkah yang terpenting untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian. Analisis data yaitu proses pengumpulan data agar dapat ditafsirkan. Analisis data dilakukan pada saat mengumpulkan data dan setelah pengumpulan data. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode analisis kualitatif yaitu metode yang bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai subjek yang diteliti dan tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Menurut Miles dan Huberman, ada tiga tahap kegiatan yang dilakukan dalam analisis data yaitu²⁸ :

1. Data *reduction* (Reduksi Data)

Tahap ini merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstraksian dan pentransformasikan data kasar yang diambil dari lapangan. Inti dari reduksi data adalah proses penggabungan dan penyeragaman segala bentuk data menjadi bentuk tulisan yang akan dianalisis.

²⁸ Sugiyono. 2011. Metode Penelitian ...h.189

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Setelah data-data tersebut terkumpul kemudian peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori atau kelompok-kelompok agar peneliti lebih mudah untuk melakukan pengambilan kesimpulan.

3. *Conclusion Drawing/Verification* (Kesimpulan)

Pada tahap ini, peneliti membandingkan data-data yang sudah didapat dengan data-data hasil wawancara dengan subjek dan informan yang bertujuan untuk menarik kesimpulan.

H. **Sistematika Penulisan**

Pada sistematika laporan ini, penulis membagi laporan tugas akhir ini menjadi 5 (lima) bab, adapun pembagian per bab dalam laporan ini yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan dan menjelaskan teori-teori yang relevan dengan yang diobservasikan atau masalah yang diteliti terdiri dari teori bank syariah dan intermediasi sosial.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab III akan menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian yang terdiri dari gambaran geografis, gambaran, demografi, gambaran

klimatologi, kondisi sosial dan ekonomi, dan kelembagaan BPRS Muamalat Harkat Sukaraja.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab IV ini penulis akan menguraikan tentang hasil penelitian dan pembahasan.

BAB V. PENUTUP

Pada bab V ini terdiri dari kesimpulan dan saran

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Peran

Di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama. Peran adalah bentuk dari perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu. Bila yang diartikan dengan peran adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang dalam suatu status tertentu, maka perilaku peran adalah perilaku yang sesungguhnya dari orang yang melakukan peran tersebut, hakekatnya peran juga dapat dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku tertentu yang ditimbulkan oleh suatu jabatan tertentu.¹

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya.²

Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran adalah suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang dan lingkungan untuk dilakukan oleh seseorang individu, kelompok,

¹ W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, Jakarta, 2014), h.735

² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 212-213

organisasi, badan atau lembaga yang karena status atau kedudukan yang dimiliki akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang dan/atau lingkungan tersebut.

Berdasarkan penjelasan tersebut apabila dihubungkan dengan intermediasi sosial dapat diartikan bahwa, peran merupakan tindakan berupa serangkaian usaha-usaha dan kegiatan yang dijalankan bank syariah karena kedudukannya sebagai gerakan ekonomi rakyat serta sebagai badan usaha bersama berdasarkan asas gotong royong yang diharapkan dapat memberikan pengaruh pada anggota serta masyarakat sesuai dengan tujuan bank syariah yaitu mensejahterakan ekonomi masyarakat sesuai norma dan moral Islam.

B. Bank Syari'ah

1) Pengertian Bank Syari'ah

Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor riil melalui aktivitas kegiatan usaha (investasi, jual beli, atau lainnya) berdasarkan prinsip Syariah yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan nilai-nilai syariah yang bersifat makro maupun mikro.³

Nilai-nilai makro yang dimaksud adalah keadilan sistem zakat, bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif

³ Ascaraya, *Akad dan produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali pers 2013), h.30

seperti perjudian (*masyir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), bebas dari hal-hal yang rusak (*bathil*). Dimensi keberhasilan bank syariah meliputi keberhasilan dunia akhirat (*long term oriented*) yang sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses, dan kemanfaatan hasil.⁴

Adapun perbedaan pokok bank syariah dengan bank konvensional terdiri dari beberapa hal. Bank syariah tidak melaksanakan system bunga dalam seluruh aktivitasnya, sedangkan bank konvensional memakai sistem bunga. Bank syariah lebih menekankan system kerja sama partnership, kebersamaan terutama kesiapan semua pihak untuk berbagi termasuk dalam hal-hal keuntungan dan kerugian. Kehadiran bank syariah di harapkan dapat memberikan alternative bagi masyarakat dalam memanfaatkan jasa perbankan yang selama ini masih didominasi sistem bunga.⁵

2) Fungsi Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang menjalankan fungsi intermediasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Peran dan fungsi bank syariah, di antaranya sebagai berikut.⁶

a. Fungsi Manajer Investasi

Bank syariah bertindak sebagai manajer investasi dari pemilik dana (*shahibul mal*) dalam hal dana tersebut harus dapat disalurkan

⁴ A. Djazuli dan Yadi Yanuari, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), h. 53

⁵ Muhammad Firdaus NH, dkk, *Konsep & Implementasi Bank Syariah*, (Jakarta: Renaisan, 2005), h. 18

⁶ Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna Inves 2007), h. 14

pada penyaluran yang produktif, sehingga dana yang dihimpun dapat menghasilkan keuntungan yang akan dibagi hasilkan antara bank syariah dan pemilik dana.

b. Fungsi Investor

Bank syariah berfungsi sebagai investor. Penanaman dana yang dilakukan oleh bank syariah harus dilakukan pada sektor-sektor yang produktif dengan risiko yang minim dan tidak melanggar ketentuan syariah.

c. Fungsi Sosial

Fungsi ini adalah sesuatu yang melekat pada bank syariah. Ada dua instrumen yang digunakan oleh bank syariah yaitu instrumen Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) dan Instrumen qardhul hasan. Instrumen ZISWAF berfungsi untuk menghimpun ZISWAF dari masyarakat, pegawai bank, serta bank sendiri sebagai lembaga milik para investor.

d. Fungsi Jasa Keuangan

Fungsi ini tidaklah berbeda dengan bank konvensional, seperti memberikan layanan kliring, transfer, inkaso, pembayaran gaji, *letter of guarantee*, *letter of credit*, dan lain-lain. Namun bank syariah menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah.⁷

⁷ Imamul Arifin, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, (Jakarta: Setia Purna Inves 2007), h. 14

3) Prinsip Bank Syariah

Adapun prinsip-prinsip Bank Syariah adalah sebagai berikut diantaranya:⁸

a. Menjauhkan diri dari kemungkinan adanya unsur riba.

Menghindari penggunaan system yang menetapkan dimuka suatu hasil usaha, seperti penetapan bunga simpanan atau bunga pinjaman yang dilakukan pada bank konvensional. Seperti yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 278.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

٢٧٨

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman.

Ayat ini diturunkan tatkala sebagian sahabat masih juga menuntut riba dimasa lalu, walaupun riba itu sudah dilarang. Tinggalkan sisa riba maksudnya, tinggalkanlah harta kalian yang ada ditangan orang lain berupa lebih dari pokoknya sesudah adanya peringatan ini. Riba tidak menyatu dengan iman dalam diri seseorang. Jika seseorang melakukan praktek riba, maka itu bermaknaia tidak percaya kepada Allah dan janji-Nya.

b. Menerapkan prinsip sitem bagi hasil dan jual beli

Dengan mengacu petunjuk Al-quran QS. Al-Baqarah ayat 275.

⁸ Rivai, Veithzat dan Arifin, Arviya, *Islamic Banking "Sebuah Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h.16

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

Artinya : Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.⁹

Ayat di atas mengandung kesimpulan bahwa setiap kelembagaan ekonomi islam harus selalu dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau transaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dengan barang/jasa. Riba ialah tambahan dalam muamalat dengan uang dan bahan makanan, baik mengenai banyaknya maupun mengenai waktunya. Maka perihal Allah SWT Menyebutkan perihal orang-orang yang memakan riba dan memakan harta orang lain dengan cara yang bathil, serta melakukan berbagai macam syubhat. Dalam anjuran bernafkah tersirat anjuran untuk bekerja dan meraih apa yang dinafkahkan. Ada cara perolehan harta yang dilarang oleh ayat ini, yaitu yang bertolak belakang dengan sedekah.

⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran Terjemahan dan Tafsir*, (Bandung Syamil Quran 2012), h. 69

4) Produk Bank Syariah

Produk bank syariah dapat di bagi menjadi tiga bagian yaitu: (1) Produk Penghimpunan Dana (2) Produk Penyaluran Dana (3) Produk yang berkaitan dengan jasa yang diberikan perbankan kepada nasabahnya.¹⁰

a. Penghimpunan Dana Bank Syariah

1) *Wadiah Yad Amanah dan Wadiah Yad Dhamanah*

Wadiah Yad amanah adalah titipan murni dari pihak penitip yang mempunyai barang/asset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah, baik individu maupun badan hukum tempat barang yang dijaga harus dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan, dan keutuhannya, dan di kembalikan kapan saja penyimpan menghendaki. Sedangkan *Wadiah yad dhamanah* yaitu tangan penanggung yang berarti bahwa pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan atau kehilangan yang terjadi pada barang/asset titipan.

2) Tabungan Mudharabah

Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang di sepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.

b. Penyaluran Bank Syariah

¹⁰ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah (berbasis PSAK Syariah)*, (Padang: Akademia Permata, 2002), h.70

Dalam menyalurkan dananya pada nasabah, produk pembiayaan syariah terbagi kedalam 4 kategori yaitu :

1) Prinsip Jual Beli (*bay'*)

Prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property).

Prinsip ini dapat di bagi sebagai berikut:

a) Murabahah

Jual beli dengan skema ini menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

b) *Salam*

Jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima.¹¹

c) *Istishna*

Jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang di syatkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati.

2) Prinsip Sewa

Transaksi ijarah dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip ijarah sama saja dengan prinsip jual beli. Namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada

¹¹ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi ...*, h.71

jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada ijarah objek transaksinya adalah jasa.

3) Prinsip Bagi Hasil

a) Pembiayaan musyarakah

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah. Dalam artian semua modal disatukan untuk dijadikan modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama.

b) Pembiayaan mudharabah

Bentuk kerjasama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahibul maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.¹²

c. Jasa Bank syariah

1) *Ijarah*

Transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang di sewakan.

2) *Ijarah Muntahiya Bittamlik*

Transaksi sewa-menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakan dengan opsi pemindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa.

¹² Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2004), h. 98

3) *Wakalah*

Pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (*muwakkil*) kepada yang lain (wakil) dalam hal-hal yang diwakilkan.

4) *Kafalah*

Jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.

5) *Hawalah*

Pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang menanggungnya

6) *Sharf*

Prinsip yang digunakan dalam jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun mata uang berlainan jenis.¹³

C. Intermediasi Sosial

a. Pengertian Intermediasi

Intermediasi adalah penghubung, sedangkan intermediator yaitu pialang yang memudahkan perdagangan barang dan jasa yang bertindak sebagai seorang “perantara” untuk para pelaku transaksi.¹⁴

Lembaga intermediasi adalah lembaga yang peranannya sebagai pihak yang mengumpulkan dana dari *surplus unit* untuk disalurkan ke pihak yang membutuhkan dana *deficit unit*. Lembaga intermediasi adalah suatu lembaga yang kegiatannya menyalurkan dana dari pihak surplus

¹³ Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PKES Publishing, 2008), h. 36

¹⁴ Latifa M Algoud Dkk, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Serambi, 2004), h. 96

(yang memiliki kelebihan dana) kepada pihak defisit (yang kekurangan dana).¹⁵

b. Jenis Intermediasi

Menurut Ahmad Gozali, intermediasi terdiri dari enam macam yaitu :¹⁶

1) Intermediasi Sosial


Intermediasi sosial adalah sebagai suatu proses dimana investasi di bentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari masyarakat, sebagai persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal.

Intermediasi sosial berbeda dari penyediaan jasa kesejahteraan sosial pada umumnya, karena menawarkan mekanisme yang memungkinkan donator/investor untuk menjadi nasabah yang siap untuk melakukan kontrak dengan pengembalian yang sesuai Aspek dalam intermediasi sosial ini pada akhirnya akan mempersiapkan setiap orang ke dalam suatu hubungan bisnis yang kuat dengan lembaga keuangan formal (gambar 2.1).¹⁷

¹⁵ Djoko Retnadi, *Memilih Bank Yang Sehat: Kenali Kinerja dan Pelayanannya*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2006), h. 34

¹⁶ Ahmad Gozali, *Halal, Berkah, Bertambah: Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2004), h. 35

¹⁷ Antonio Syafii. *Bank Syariah: Dari Teori Kepraktek*. (Jakarta: Tazkia Cendikia, 2011), h.242



Gambar 2.1
Ilustrasi Proses Intermediasi Sosial

Keterangan :

Bank sebagai sebuah lembaga intermediasi sosial memberikan perhatian kepada masyarakat luas untuk dapat memperluas akses jasa sosial dan jasa penyedia faktor produksi melalui pendayagunaan masyarakat. Intermediasi sosial perbankan syariah dilakukan dengan cara penetapan pembiayaan perbankan dan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat miskin (petani, buruh, usaha mikro, dll). Selain perbankan syariah memegang tanggung jawab lebih besar terhadap kesejahteraan sosial dan komitmen religius demi tercapainya tujuan ekonomi islam, termasuk juga keadilan sosial, distribusi pendapatan yang merata, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perbankan syariah dalam peranannya sebagai intermediasi sosial memiliki potensi yang luar biasa dan melayani kebutuhan

masyarakat miskin termasuk didalamnya petani miskin yang sering kali diabaikan oleh sektor perbankan konvensional.¹⁸

Proses intermediasi sosial selanjutnya adalah pembentukan kepercayaan diri masyarakat luas khususnya masyarakat miskin yang didalamnya termasuk petani miskin melalui program-program peningkatan kepercayaan diri masyarakat. Pada umumnya proses tersebut meliputi pelatihan akuntansi dan manajemen keuangan dasar bagi anggota sebagai strategi bisnis untuk menjamin kelangsungan (*viability* dan *sustainability*) hidup bagi jasa keuangan yang ditawarkan.¹⁹

Berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah dengan menerapkan strategi intermediasi sosial, perbankan tidak hanya membentuk kepercayaan diri kelompok masyarakat miskin dengan menumbuhkan bakat (*skill*) yang dapat membantu pengembangan hubungan bisnis jangka panjang, tetapi juga meminimalisir biaya melalui pengawasan informal dan penciptaan sistem ‘pemaksaan’ dalam jangka panjang sebagai kepentingan yang tidak dapat dihindarkan untuk pencapaian efisiensi dan efektivitas intermediasi keuangan yang lebih baik.

2) Intermediasi Keuangan

Intermediasi keuangan adalah proses pembelian surplus dana dari unit ekonomi, yaitu sektor usaha, lembaga pemerintah, dan

¹⁸ Antonio Syafii. *Bank...h.243*

¹⁹ Asyraf Wajdi Dasuki, *Banking for the Poor: the Role of Islamic Banking in Microfinance initiatives*, Humanomics, Vol.24 No.1 (2008), h.53

individu (rumah tangga) untuk tujuan penyediaan dana bagi unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit.²⁰

Intermediasi keuangan adalah kegiatan pengalihan dana dari penabung kepada peminjam. Intermediasi keuangan adalah proses pemindahan surplus dana dari unit ekonomi, yaitu sektor usaha, lembaga pemerintah, dan individu (rumah tangga) untuk tujuan penyediaan dana bagi unit ekonomi lain. Intermediasi keuangan merupakan kegiatan pengalihan dana dari unit ekonomi surplus ke unit ekonomi defisit

Lembaga intermediasi dalam system keuangan Indonesia antara lain terdiri dari bank umum, BPR, Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP), perusahaan asuransi, dana pensiun, perusahaan pembiayaan, dan reksa dana. Lembaga keuangan yang tidak melakukan fungsi intermediasi antara lain perusahaan sekuritas, perusahaan broker, dan dealer pasar modal, perusahaan brokers termasuk pula dalam kelompok ini, sehingga tidak semua lembaga keuangan melakukan fungsi intermediasi.

Pada prinsipnya intermediasi keuangan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis berikut:

a) Depository Intermediaries

Karena sebagian besar sekuritas sekundernya yang merupakan sumber dana terdiri dari berbagai bentuk simpanan antara lain

²⁰ Veithzal Rivai, Dkk, *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 20

giro, deposito berjangka, sertifikat deposito dan tabungan yang diterima dari sektor usaha, rumah tangga, dan lembaga pemerintah. Lembaga intermediasi keuangan ini dapat pula disebut sebagai lembaga penghimpun termasuk bank umum, bank syariah, BPR, Lembaga Dana dan Kredit Pedesaan (LDKP).

b) Contractual Intermediaries

Lembaga ini melakukan kontrak dengan nasabahnya dalam usahanya untuk menarik tabungan atau memberikan perlindungan finansial terhadap timbulnya kerugian baik jiwa maupun harta. Lembaga intermediasi yang memberi jasa kontraktual semacam ini yang paling dikenal adalah perusahaan asuransi kerugian dan dana pensiun.

c) Investment Intermediaries

Lembaga intermediasi ini menawarkan surat-surat berharga yang dapat dimiliki sebagai investasi jangka panjang atau dapat segera dijual apabila investor membutuhkan dananya kembali. Investment Intermediaries antara lain *trust funds*, mutual stock funds, money market funds, trust and investment companies.²¹

3) Intermediasi Denominasi

Intermediasi denominasi (*denomination intermediation*) adalah lembaga intermediasi menerima tabungan dalam jumlah kecil dari individu atau sumber lain yang mengumpulkan dana tersebut untuk

²¹ Veithzal Rivai, Dkk, Bank and Financial..., h. 21

pemberian kredit dalam jumlah besar terutama pada sektor usaha atau lembaga pemerintahan. Intermediasi ini terjadi apabila lembaga intermediasi menerima tabungan dalam jumlah kecil kemudian memberikan kredit dalam jumlah yang jauh lebih besar.

4) Intermediasi Resiko

Intermediasi risiko (*default-risk intermediation*) adalah kesediaan lembaga intermediasi keuangan memberikan kredit kepada peminjam yang berisiko dan pada saat yang sama menerbitkan sekuritas yang relatif aman dan likuid untuk menarik dana dari penabung. Intermediasi risiko yaitu kesediaan lembaga intermediasi disatu sisi untuk memberikan kredit kredit kepada peminjam tentu tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya risiko. Namun disisi lain untuk menarik dana dari penabung dan juga menerbitkan sekuritas yang lebih aman dan likuid

5) Intermediasi Jatuh Tempo

Intermediasi jatuh tempo (*maturity intermediation*) adalah lembaga keuangan dengan menerima dana dari penabung yang pada umumnya berjangka waktu pendek, kemudian memberikan kredit kepada peminjam yang biasanya membutuhkan dana yang berjangka waktu lebih panjang. Intermediasi jatuh tempo merupakan lembaga keuangan yang menerima simpanan dari penabung dalam jangka pendek, kemudian memberikan pinjaman dalam jangka panjang.

6) Intermediasi Mata Uang

Intermediasi mata uang (*currency intermediation*) adalah mata uang penabung sering tidak sesuai dengan kebutuhan mata uang pemakai dana. Lembaga perantara keuangan jelas akan dapat memenuhi kebutuhan mata uang tersebut. Intermediasi mata uang adalah lembaga keuangan yang menerima tabungan dalam berbagai mata uang yang dapat memenuhi kebutuhan mata uang yang diinginkan peminjam.²²

c. Prinsip Intermediasi Sosial Perbankan Syariah

Perhatian terhadap penetapan pembiayaan perbankan dan akses keuangan bagi masyarakat miskin melalui proses intermediasi sosial berkaitan juga dengan perbankan syariah yang seharusnya memegang tanggung jawab lebih besar terhadap kesejahteraan sosial dan komitmen religius demi tercapainya tujuan ekonomi Islam, termasuk juga keadilan sosial, distribusi pendapatan/kekayaan yang merata, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.²³

Penulis-penulis seperti El-Gamal, al-Harran, Akhtar, Dhumale dan Sapcanin, Ahmed, dan yang lainnya, percaya terhadap potensi perbankan Syariah yang luar biasa untuk ikut serta dalam peranannya sebagai intermediasi sosial dan melayani kebutuhan masyarakat miskin yang seringkali diabaikan oleh sektor perbankan konvensional.

²² Denokz Deyxa, *Lembaga Keuangan*, diakses dari <http://denok-s-wien.blogspot.co.id/2015/08/lembaga-keuangan.html>, pada tanggal 06 Juli 2019 pukul 21:49

²³ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 196

Perbankan syariah merupakan suatu sistem yang bertujuan memberikan kontribusi positif terhadap tercapainya tujuan sosial-ekonomi dari masyarakat Muslim, sebagaimana telah terangkum dalam Maqa'sid al-Syari'ah. Sebagai suatu entitas bisnis yang bernafaskan syariah, perbankan syariah diharapkan dapat memenuhi tujuan ekonomi Islam, yakni memastikan bahwa kekayaan dapat berputar secara adil dan merata tanpa mendhalimi pihak-pihak yang benar-benar berhak mendapatkannya.²⁴

Dalam tradisi islam, dua model dasar yang dapat diaplikasikan oleh perbankan syariah untuk memberdayakan masyarakat miskin ialah :

1) Pendekatan sosial (*tabbaru'i approach*)

Pendekatan dengan menanamkan elemen-elemen edukatif yang bertujuan dalam pembentukan karakter sebagai modal sosial untuk menjadi *enterprenuer* yang baik, yang selanjutnya menjadi muzakki, ini disebut dengan pendekatan sosial

2) Pendekatan komersial (*tijari approach*)

Pendekatan dengan memberikan kesempatan secara langsung kepada masyarakat miskin untuk memperoleh jasa keuangan yang di sebut *aqd tijari (tijari approach)*.²⁵

²⁴ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 163.

²⁵ Antonio Syafii. *Bank...h.244*

Menurut Robinson, klasifikasi terkait data masyarakat miskin dapat dibagi atas 3 golongan, antara lain:

- 1) *Chronic Poor*, yakni mereka yang tidak memiliki pekerjaan sehingga tidak memiliki pendapatan
- 2) *Economically active working poor*, yakni mereka yang memiliki pendapatan akan tetapi masih dalam kriteria masyarakat miskin.
- 3) *Lower income people*, yakni mereka memiliki pendapatan akan tetapi masih belum dapat mencukupi kebutuhannya.²⁶

Dengan melihat klasifikasi masyarakat miskin di atas, sasaran yang dapat dijadikan segmentasi terkait program pemberian pembiayaan perbankan yang sesuai ialah golongan masyarakat miskin jenis kedua dan jenis ketiga. Golongan masyarakat miskin jenis kedua dan ketiga (*economically active working poor & lower income people*) dipahami sebagai golongan yang memiliki kemampuan wirausaha (*enterpreneurship skill*) dan mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Dalam perspektif *fiqh muamalah*, model yang relevan bagi golongan tersebut yakni pendekatan tijari (*tijari approach*), dengan asumsi bahwa mereka mampu mencukupi kebutuhan dasarnya dan memiliki pemahaman untuk menjalani hidup yang lebih baik.

Adapun bagi golongan masyarakat miskin jenis pertama (*chronic poor*), model pendekatan yang relevan adalah harus lebih dari pendekatan konvensional lembaga perbankan sebagai lembaga

²⁶ Marquerite S Robinson, *Beberapa Strategi yang Berhasil untuk Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1970-1990* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), h. 28

intermediasi keuangan. Artinya harus ada pendekatan non-konvensional yang bisa menyentuh seluruh lapisan masyarakat, sampai masyarakat miskin jenis pertama sekalipun.

Bagi masyarakat miskin tersebut tidak langsung mendapatkan pembiayaan yang bersifat komersial, tetapi harus diberikan pelayanan edukatif dengan menggunakan akad *tabarru'* dengan menggunakan dana-dana sosial; zakat, infaq, shadaqah, wakaf dan hibah (ZISWAH). Dalam konteks ini, perbankan syariah sebagai manifestasi nilai islam dengan instrumen ZISWAH dapat menjadi solusi alternatif untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, bahkan dapat digunakan pula sebagai tambahan modal dalam melakukan kegiatan usaha yang produktif

d. Indikator Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah


Indikator peran intermediasi sosial perbankan syariah dapat dilihat sebagai berikut:²⁷

- 1) Sedekah/Sumbangan (*Charity*), pilar pertama adalah memberikan sedekah atau sumbangan bagi masyarakat miskin tanpa mengharapkan adanya timbal balik. Dana ini dialokasikan untuk keperluan masyarakat miskin yang bersifat kebutuhan dasar (*Basic Needs*). Adapun akad yang digunakan dalam hal ini adalah akad hibah. Pada tahap ini sudah dimulai internalisasi nilai-nilai edukatif yang bisa merubah karakter masyarakat miskin.

²⁷ Antonio Syafii. *Bank Syariah...*, h.245

- 2) Pinjaman Lunak (*Soft Loan*), pilar kedua ialah pemberian pinjaman. Pinjaman itu lebih baik daripada pemberian dari sedekah dikarenakan ketika seseorang melakukan pinjaman, berarti mereka sedang membutuhkan dana. Selain itu jika pemberian pinjaman dikelola dengan baik akan terjadi suatu pembangunan komitmen untuk mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah disepakati. Pada tahap kedua dan pertama, peran intermediasi sosial yang terkait dengan program-program edukatif dilakukan. Masyarakat sudah mendapatkan pemahaman tentang potensi diri (*self reliance*), kewirausahaan, disiplin dalam membayar cicilan hutang dan lain-lain yang mengarah pada pengembangan diri maupun ekonomi keluarga. Akad yang dilakukan dalam tahap kedua ini adalah *akad al-qard al-Hasan*, di mana masyarakat wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman awal.
- 3) Pemberian Pembiayaan (*Financing*), pilar ketiga ialah memberikan pembiayaan yang akan mendidik masyarakat miskin untuk memanfaatkan dana tersebut dalam kegiatan usaha produktif. Pada tahapan ini, masyarakat yang sudah mendapatkan “pendidikan” dalam proses pertama dan kedua dan berhasil melunasi pinjaman, maka layak “naik kelas” untuk mendapatkan akad *tijari* (akad komersil); *murabahah*, *musyarakah*, *mudarabah*, dll.
- 4) Menyimpan Dana (*Saving*), pilar keempat ini dimaksudkan untuk memberikan pelajaran lebih kepada masyarakat miskin agar mereka

memiliki perencanaan ke depan yang lebih matang dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk mengantisipasi kebutuhan yang akan datang.



Gambar 2.2
Tahapan Pilar Intermediasi Sosial Perbankan Syariah

e. Pelaksanaan Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah

Bank syariah dalam meningkatkan pelaksanaan peran intermediasi sosial perbankan syariah yang lebih optimal menyusun beberapa strategi kebijakan perbankan syariah yang berkualitas dan berkelanjutan dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam bentuk program-program pelaksanaan intermediasi sosial.

Adapun beberapa program yang dapat ditempuh oleh perbankan syariah untuk mengoptimalkan peran intermediasi sosial tersebut, antara lain:

1) Mendirikan Unit Usaha Khusus (UUK)

Pendirian unit usaha khusus (UUK) merupakan tawaran strategi pertama dalam mengoptimalkan peran intermediasi sosial perbankan syariah. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa pelaksanaan peran intermediasi sosial merupakan kegiatan yang berbeda dari kegiatan utama bank lainnya. Di mana proses ini diartikan sebagai pengantar bagi masyarakat miskin untuk dapat beralih menuju segmentasi pasar yang dapat dilibatkan dalam kegiatan utama perbankan tersebut. Sehingga dibutuhkan keseriusan dan konsentrasi yang tinggi dalam mengelola dalam pelaksanaan programnya. Sesuai dengan hakikat dari peran intermediasi sosial yang telah disebutkan, maka tugas pertama dari Unit Usaha Khusus (UUK) intermediasi sosial perbankan syariah ini ialah bergerak pada proses pembentukan kapasitas SDM masyarakat miskin sebagai calon nasabah terlebih dahulu sebagai permulaan untuk membina masyarakat miskin menuju calon nasabah yang memiliki kapabilitas (*Entrepreneurship Skill, No Moral Hazard, No Adverse Selection, Good Confident, and Trust*), yang selanjutnya dapat menikmati pembiayaan perbankan syariah seperti layaknya masyarakat lain.

Adapun kegiatan atau program yang dilakukan BPRS Muamalat harkat sebagai salah satu perbankan syariah yang memiliki peran intermediasi sosial adalah : BimTek akses permodalan,

2) Kerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS)

Perbankan syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan berskala besar bisa bekerjasama dengan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang relatif sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan skala kecil. Sampai pada saat ini, pola hubungan antara perbankan syariah dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKM) ini dinamakan dengan program *linkage*. Program *linkage* antara Perbankan Syariah dengan LKMS merupakan hubungan bisnis yang saling menguntungkan, di mana pihak perbankan dapat menyalurkan dananya, sementara di pihak lain LKMS memperluas jangkauan layanannya bagi usaha mikro pun termasuk bagi masyarakat miskin.

Peran intermediasi sosial perbankan syariah yang bekerjasama dengan LKMS melalui program *linkage* lebih tepat untuk diaplikasikan khusus kepada masyarakat miskin yang tidak termasuk dalam kebijakan program linkage bank syariah yang telah ada. Dalam pelaksanaannya, perbankan syariah dengan dana sosial yang bersifat revolving seperti zakat, infaq, shadaqah, wakaf, dan hibah (ZISWAH) dapat memberikan permodalan kepada LKMS-LKMS untuk melakukan kegiatan intermediasi sosial (*Capacity Building & Transfer of Financial Services*) melalui akad *tabarru'* (*alqard' al-*

Hasan) sehingga dapat menciptakan masyarakat miskin yang siap untuk mendapatkan pelayanan finansial yang bersifat komersial melalui akad tijari.

Pada penelitian ini, program-program peran intermediasi sosial yang dilakukan BPRS Muamalat Harkat Sukaraja antara lain menyalurkan dana melalui lembaga Baitul Mal wa Tamwil (BMT) atau Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS).

D. Pembiayaan

1. Pembiayaan Mikro

Pelaku bisnis dalam menjalankan bisnisnya sangat membutuhkan sumber modal. Jika pelaku tidak membutuhkan modal secara cukup, maka ia akan berhubungan dengan pihak lain, seperti bank bertujuan untuk mendapatkan modal dengan melakukan pembiayaan.²⁸ Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pembiayaan Produktif

Pembiayaan yang di tujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi seperti peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi. Menurut kebutuhannya pembiayaan prduktif duibagi menjadi dua yaitu:

- 1) Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan secara kuantitatif sepertijumlah hasil produksi, maupun

²⁸ Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah: dari Teori ke Praktek (Jakarta: Tazkia Cendikia,2001)h. 17

secara kualitatif seperti peningkatann dan kualitas atau mutu hasil produksi.

- 2) Pembiayaan Investasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan barangbarang modal serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu

b. Pembiayaan Konsumtif

Pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan. 24 Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna dana untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis pakai untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan atas kebutuhan primer dan kebutuhan sekunder

2. Landasan Hukum

Pada dasarnya, pendirian bank syariah mempunyai tujuan yang utama. Yang pertama yaitu menghindari riba dan yang kedua yaitu mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan.²⁹ Dalam Al-qur'an, beberapa ayat yang menyinggung tentang pelarangan riba yaitu terdapat dalam QS. Ar-Rum Ayat 39 yang berbunyi:

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ٣٩

Artinya : Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai

²⁹ Rivai, dan Veithsal, *Islac Financial Manajement, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h. 6

keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).

3. Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas pembiayaan ialah:³⁰

a. Bank Syariah

Badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana.

b. Mitra Usaha

Pihak yang mendapatkan pembiayaan dari bank syariah atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank syariah.

c. Kepercayaan

Bank syariah memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana bank syariah sesuai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada mitra usaha sama artinya dengan bank memberikan kepercayaan kepada pihak penerima pembiayaan, bahwa pihak penerima pembiayaan akan dapat memenuhi kewajibannya.

d. Akad

Suatu kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan antara bank dan pihak nasabah

e. Resiko

³⁰ Kasmir, Manajemen Perbankan (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001) h. 74

Setiap dana yang diinvestasikan oleh bank syariah selalu mengandung risiko tidak kembalinya dana. Risiko pembiayaan merupakan kerugian yang akan timbul karena dana yang disalurkan tidak dapat kembali.

f. Jangka Waktu

Periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Jangka waktu dapat bervariasi antara jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

g. Balas

Jasa Sebagai balas jasa atas dana yang disalurkan oleh bank syariah, maka nasabah membayar sejumlah tertentu sesuai dengan akad yang telah disepakati antara bank dan nasabah.

4. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan. Secara perinci pembiayaan mempunyai fungsi yaitu:³¹

a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukar barang dan jasa.

Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar barang, hal ini seandainya belum tersedia uang sebagai alat pembayaran, maka pembiayaan akan melancarkan lalu lintas pertukaran barang dan jasa.

³¹ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 135

- b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund. Bank dapat mempertemukan pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Pembiayaan merupakan satu cara untuk mengatasi gap antara pihak yang memiliki dana dan pihak yang memerlukan dana. Bank dapat memanfaatkan dana yang ada untuk disalurkan kepada pihak yang membutuhkan. Dana yang berasal dari golongan yang kelebihan dana, apabila disalurkan kepada pihak yang membutuhkan dana, maka akan efektif.
- c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga. Ekspansi pembiayaan akan mendorong meningkatnya jumlah uang yang beredar, dan peningkatan peredaran uang akan mendorong kenaikan harga. Sebaliknya, pembatasan pembiayaan akan berpengaruh pada jumlah uang yang beredar dan keterbatasan uang yang beredar di masyarakat.
- d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang ada. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah yang diberikan oleh bank syariah memiliki dampak pada kenaikan makro-ekonomi. Mitra , setelah mendapatkan pembiayaan dari bank syariah akan memproduksi barang, mengolah bahan baku menjadi barang jadi, meningkatkan volume perdagangan, dan melaksanakan kegiatan ekonomi lainnya.³²

5. Prinsip-Prinsip Pembiayaan

³² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014) h. 135

Menurut Ismail, pembiayaan memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut.³³

- a. *Character* yaitu memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan pembiayaan benar-benar dipercaya.
- b. *Capacity* yaitu untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar pembiayaan yang dihubungkan dengan kemampuannya dalam mengembalikan pembiayaan yang disalurkan.
- c. *Capital* yaitu untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.
- d. *Collateral* yaitu jaminan yang diberikan kepada nasabah baik bersifat fisik maupun non fisik.
- e. *Condition* yaitu dalam menilai pembiayaan hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing

6. Tujuan Pembiayaan Mikro

Adapun tujuan pembiayaan mikro adalah :³⁴

- a. Meningkatkan akses usaha mikro yang ada dimasyarakat terhadap pelayanan pembiayaan di Lembaga Keuangan Pelaksanaan.
- b. Lembaga keuangan pelaksana sebagai agen pembangunan di daerah dapat melaksanakan fungsinya sehingga dapat mendukung

³³ Ismail, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011) h. 108

³⁴ Ismail, *Perbankan Syariah*, h. 110

peningkatan dan perkembangan usaha di sektor pertanian untuk masyarakat berpenghasilan rendah

- c. Fleksibilitas pembiayaan syariah dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

E. Petani

1. Pengertian Petani

Petani dapat di definisikan sebagai pekerjaan pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya guna memenuhi kebutuhan hidup dengan menggunakan peralatan yang bersifat tradisional dan modern. Secara umum pengertian dari pertanian adalah suatu kegiatan manusia yang termasuk di dalamnya yaitu bercocok tanam, peternakan, perikanan dan juga kehutanan. Petani dalam pengertian yang luas mencakup semua usaha kegiatan yang melibatkan pemanfaatan makhluk hidup (termasuk tanaman, hewan, dan mikroba) untuk kepentingan manusia. Dalam arti sempit, petani juga diartikan sebagai kegiatan pemanfaatan sebidang lahan untuk membudidayakan jenis tanaman tertentu, terutama yang bersifat semusim.³⁵

Petani adalah orang yang melakukan usaha tani dengan memanfaatkan segala sumber daya hayati seperti bercocok tanam dan

³⁵ Slamet, Margono, *Memantapkan Penyuluhan Pertanian di Indonesia.*” Dalam *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*, (Bogor: IPB Press, 2003), h.23

bertenak untuk keberlangsungan hidup rumah tangga. Petani. Menurut Slamet, petani adalah orang yang memiliki dan menggarap tanah/lahan miliknya sendiri.³⁶

2. Klasifikasi Petani

Ada beberapa jenis petani yang ada di Indonesia:³⁷

a. Petani Gurem

Adalah petani kecil yang memiliki luas lahan 0,25 ha. Petani ini merupakan kelompok petani miskin yang memiliki sumber daya terbatas.

b. Petani Modern

Merupakan kelompok petani yang menggunakan teknologi dan memiliki orientasi keuntungan melalui pemanfaatan teknologi tersebut. Apabila petani memiliki lahan 0,25 ha tapi pemanfaatan teknologinya baik dapat juga dikatakan petani modern.

c. Petani Primitif

Adalah petani-petani dahulu yang bergantung pada sumber daya dan kehidupan mereka berpindah-pindah.

Menurut Wahyudin, golongan petani di bagi menjadi tiga yaitu :

a. Petani Kaya : yakni petani yang memiliki luas lahan pertanian 2,5 ha lebih.

b. Petani Sedang : petani yang memiliki luas lahan pertanian 1 sampai 2,5 ha.

³⁶ Slamet, Margono, *Memantapkan...*, h.25


³⁷ Soedijanto, *Menata Kembali Penyuluhan Pertanian di Era Pembangunan Agribisnis*, (Jakarta: Departemen Pertanian, 2004), h.21.

- c. Petani Miskin : petani yang memiliki luas lahan pertanian kurang dari 1 ha

F. Kerangka Berpikir

Menurut Sugiyono, kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antar variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan.³⁸ Berikut kerangka pemikiran teoritik dari penelitian ini

Gambar 2.3
Kerangka Berpikir



³⁸ Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dengan Metode R&D*. (Bandung: Alfabeta, 2013), h.42

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah dan Perkembangan Bank Muamalat Harkat Sukaraja

Proses pendirian Bank Muamalat Harkat sudah dimulai sejak tahun 1993, dimana tahun ini merupakan tahap awal pendirian Bank Syariah secara nasional. Beberapa BPR Syariah sudah berdiri di Pulau Jawa dan Bank Muamalat Indonesia sebagai Bank Umum Syariah pertama yang sudah beroperasi tahun 1992.¹ Modal dasar Bank Muamalat Harkat pada saat proses pendirian tahun 1993 ditetapkan sebesar Rp 3 Milyar dan modal yang disetor atau ditempatkan rencananya sebesar Rp.600 Juta dengan jumlah pemegang saham lebih dari 10 orang. Rencananya Kantor BPRS Muamalat Harkat ini berada di Pasar Panorama Kota Bengkulu. Proses pendirian Bank Muamalat Harkat memakan waktu lebih dari 3 tahun dan beberapa kali dilakukan perubahan Akta Pendirian. Dilihat dari dokumen pada proses pendirian ternyata calon pemegang saham BPRS Muamalat Harkat ini profesinya mayoritas Pegawai Negeri Sipil tidak ada seorang pun yang profesinya pengusaha, baik pengusaha kecil maupun pengusaha besar. Sekitar triwulan keempat 2015 ada informasi dari Bank Indonesia bahwa Izin Operasional BPRS Muamalat Harkat akan keluar, untuk itu para pemegang saham harus segera menyetorkan Modalnya sebesar RP.600 juta agar izin operasional bisa keluar. Namun mayoritas para pemegang saham tidak sanggup unruk

¹Profil PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja 2019

menyetor Modal sebesar Rp.600 juta tersebut. Para pendiri berusaha mencari solusi bagaimana bisa mendapat dana sebesar Rp.600 juta agar Izin Operasional bisa keluar. Bapak Razie Jachya dengan pertimbangan karena ini Bank Islam Pertama di Provinsi Bengkulu jangan sampai gagal beroperasi, disamping beliau menyetorkan Modalnya sebesar Rp.50 juta juga meminjamkan uang sebesar modal yang masih harus disetor oleh pemegang saham lainnya yaitu sebesar Rp.550 juta dengan catatan apabila Izin Operasional keluar para pemegang saham harus menyetor modalnya untuk mengembalikan uang yang dipinjamkan sebesar Rp.550 juta tersebut.

Setelah modal Rp.600 juta sudah disetor Izin Operasional BPRS Muamalat Harkat keluar pada tanggal 8 Januari 1996 dan dilakukan *Grand Opening* tanggal 22 Januari 1996. Setelah dilakukan *Grand Opening* beberapa hari kemudian para pemegang saham ternyata tidak ada yang menyetorkan modalnya, sesuai dengan kesepakatan awal kalau para pemegang saham lain tidak menyetorkan modalnya maka Bapak Razie menarik atau mengambil kembali modal yang ditalanginya sebesar Rp.550 juta. Dengan ditariknya modal talangan ini maka BPRS Muamalat Harkat dari tanggal 22 Januari 1996 sampai dengan 31 Mei 1996 beroperasi dengan Modal Disetor sebesar Rp.50 juta. Pada tahun 1996 ini BPRS Muamalat harkat juga menjual saham kepada masyarakat umum dengan nilai nominal sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah). Saham yang dijual ke masyarakat ini juga laku terjual namun tidak banyak. Ini berarti usaha bank tidak berjalan dengan baik maka dicari pemegang saham baru. Namun sebelumnya dilakukan Audit oleh Akuntan Publik terhadap

keuangan BPRS Muamalat Harkat. Setelah hasil Audit dari Kantor Akuntan Publik selesai maka para pendiri mencari pemegang saham baru untuk mengganti pemegang saham yang tidak bisa menyetor modal. Para Bupati dan Walikota dan beberapa pejabat di lingkungan Pemda Provinsi di ajak untuk menjadi pemegang saham baru. Sampai dengan Desember 1999 modal terkumpul Rp.273.500.000,-.

Persoalan BPRS Muamalat Harkat ternyata bukan hanya kesulitan masalah modal, tetapi terjadi juga dalam lingkup Manajemen. Direksi pada waktu berdiri berjumlah 2 orang yaitu:

- a. Direktur Utama : Ismail Harahap
- b. Direktur : Sudirman

Namun pada tahun 1996 salah satu Direksi ketahuan mempunyai ijazah palsu, sehingga Direksi tersebut berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dikeluarkan dari jajaran Direksi. Sehingga jumlah Direksi hanya 1 orang yaitu:

Direktur : Sudirman

Pada bulan februari tahun 1998 Bank belum juga menunjukkan perkembangan yang berarti, maka melalui RULBPS direksi diganti lagi dari sudirman ke:

Direktur : Dharma Setiawan

Karena sampai dengan tahun ini bank masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan modal disetor dan merupakan tahunnya krisis moneter maka

Direksi menetapkan *Motto: Innama'al 'Ushri Yushro, dibalik kesulitan sebenarnya ada kemudahan.*

Captive Market BPRS Muamalat Harkat kalau dilihat dari domisilinya adalah petani karet dan sawit. Dari awal berdiri sampai dengan tahun 2015 Bank konsen masuk ke pasar ini dan sudah mengalami pasang surut sesuai dengan naik turunnya harga karet dan sawit. Pernah melakukan linkage program dengan PT. PNM, BMI dan BSM pada tahun 2005 sampai dengan 2015, karena mulai tahun 2009 NPF di atas 5% maka BUS tersebut tidak berani lagi memberikan pembiayaan kepada BPRS Muamalat Harkat walaupun kami tidak pernah menunggak melakukan pembayaran. Namun sejak tahun 2014 turunnya harga karet tidak pernah naik lagi ke harga yang ideal dan harga kelapa sawit selalu tidak stabil sehingga ini berimbas daya beli masyarakat dan kemampuan bayar nasabah, puncaknya NPF pada tahun 2015 dan 2016 mencapai 44% dan pada tahun 2016 mengalami kerugian. Karena harga karet tidak naik-naik dan harga sawit tidak stabil maka manajemen mencari pasar baru. Pasar yang dimasuki adalah pasar yang belum dimasuki oleh bank manapun di Bengkulu, yaitu para Guru dan Dosen yang menerima tunjangan sertifikasi. Mulai Nopember 2016 kami melakukan ekspansi pembiayaan ke guru-guru dan dosen yang menerima tunjangan sertifikasi. Sampai dengan Juni 2019 out standing Pembiayaan 83% adalah pembiayaan ke nasabah Sertifikasi ini. Dengan ekspansi ini maka laba Bank terus meningkat dan NPF terus menurun.

Tempat kedudukan BPRS Muamalat Harkat berkedudukan di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Bengkulu Tengah. Dalam upaya peningkatan pelayanan dan ekspansi usaha BPRS Muamalat Harkat telah membuka Kantor Kas di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara pada tahun 2011 dan di Kota Manna tahun 2013.

B. Visi dan Misi Bank Muamalat Harkat Sukaraja

1. Visi

PT. BPR Syariah Muamalat Harkat mempunyai Visi sebagai berikut:

- a. “Menjadi Bank Pembiayaan Rakyat Syari’ah terbaik di provinsi Bengkulu”.
- b. Menjadi pemain *dominan diemotional/etchialmarket*.
- c. Menjadi pemain yang dikagumi *direlational markret*.²

2. Misi

PT. BPR Syariah Muamalat Harkat mempunyai Misi sebagai berikut:

- a. Turut berperan dalam menunjang pembangunan ekonomi umat islam, terutama upaya peningkat peranan usaha kecil.
- b. Sebagai katalisator pengembangan lembaga-lembaga keuangan syria’ah di provinsi Benglulu.
- c. Memberikan keuntungan yang wajar kepada para pemegang saham
- d. Memberikan keuntungan yang wajar kepada pemegang saham
- e. Mengusahakan pertumbuhan perusahaan yang optimal

²Brosur PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja

- f. Meningkatkan dan mengembangkan mutu kehidupan kerja untuk kesejahteraan masyarakat, *stake holder* dan seluruh karyawan.

A. Kepengurusan PT. BPR Syariah Muamalat Harkat

Pengurus PT. BPRS Muamalat Harkat terdiri dari cendekiawan Ulama dan Bankir sehingga diharapkan dapat memberikan rasa aman dan menumbuhkan kepercayaan nasabah, karena dikelola secara profesional.³

1. Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yefriza, SE, MPPM, Ph.D

Komisaris : H. Zulkarnain Hazairin, S.H.

2. Dewan Pengawas Syariah

Ketua : Dr. H.M. Djupri, M.Si

Anggota : Drs. H. Iskandar Ramis, SIP.,M.Si.

3. Direksi

Direktur Utama : Dharma Setiawan, S.E

Direktur : Deri Haspriyanti, A. Md

B. Strategi dan Kebijakan Manajemen

1. Strategi

Dalam usaha untuk mencapai visi dan misi perusahaan terutama untuk mendapatkan keuntungan yang optimal maka strategi yang dilakukan antara lain:

³Profil PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja 2019

- a. Memperluas daerah penyaluran pembiayaan/mencari potensi pasar baru, antara lain didaerah kabupaten Bengkulu Selatan dan Bengkulu Utara.
- b. Memperkuat manajemen risiko.
- c. Mengembangkan penggunaan teknologi informasi
- d. Memperkuat pengelolaan sumber daya insani
- e. Kerjasama dengan Bank Utama Syariah dengan prinsip saling menguntungkan.

2. Kebijakan Manajemen

Dalam rangka mencapai tujuan Bank, kebijakan yang ditetapkan antara lain:

- a. Permodalan yang mencukupi
- b. Teknologi informasi yang memandai
- c. Prinsip kehatiian-hatian (*Prudent Banking*)
- d. Sumber daya manusia yang professional dan berkualitas.

3. Identifikasi Risiko

Dalam rangka mencapai tujuan Bank terutama mendapatkan keuntungan yang optimal dengan melihat semakin berkembangnya situasi eksternal dan internal maka resiko yang dihadapi makin kompleks. Untuk itu Bank tetap menerapkan manajemen resiko dalam menghadapi perkembangan eksternal dan internal. Dengan tujuan agar resiko dapat dikelola sehingga dapat dikendalikan pada batas yang dapat diterima dan menguntungkan bank. Adapun resiko-resiko yang menjadi perhatian

majemen saat ini antara lain, resiko kredit, resiko likuiditas dan kepatuhan.

Resiko kredit merupakan resiko yang akan dihadapi oleh bank dalam proses pengembalian dan yang disalurkan kepada nasabah. Resiko likuiditas adalah resiko yang dihadapi bank ketika terjadi penarikan tabungan dan deposito yang diluar kebiasaan oleh nasabah sehingga bank akan mengalami kekurangan uang kas. Resiko kepatuhan adalah resiko yang dihadapi bank atas pemenuhan peraturan perundang-undangan baik perbankan maupun yang lainnya.

4. Pengendalian Resiko

Dalam melakukan pengendalian resiko tersebut bank telah mempunyai aturan, prosedur dan limit pemutusan atau wewenang pejabat tertentu dalam memutus pembiayaan yang diberikan. Saat ini direksi diberikan wewenang untuk memutus pembiayaan maksimal sebesar sesuai dengan PBI tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Bank juga telah membuat tugas dan tanggung jawab masing-masing pejabat dan staf dalam menghadapi resiko-resiko yang mungkin timbul.⁴

a. Resiko kredit dapat dikendalikan antara lain:

- 1) Dalam analisis kelayakan usaha harus lebih berhati-hati.
- 2) Melakukan restrukturisasi untuk pembiayaan yang bermasalah.
- 3) Melakukan pembinaan kepada nasabah.

⁴Profil PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja 2019

- 4) Peningkatan frekuensi penagihan kepada nasabah yang menunggak.
 - 5) Melakukan ekspansi pembiayaan ke guru-guru dan dosen yang menerima Tunjangan Sertifikasi dari pemerintah.
- b. Resiko likuiditas dapat dikendalikan dengan cara:
- 1) Memperhatikan profil nasabah
 - 2) Diupayakan jumlah nominal tabungan dan deposito jumlah merata, artinya jangan sampai ada jumlah nominal yang besar untuk beberapa orang nasabah saja.
 - 3) Menjaga agar rasio likuiditas minimal 10%.
- c. Resiko kepatuhan dapat dikendalikan dengan cara:
- 1) Mempelajari ketentuan-ketentuan perundang-undang dan peraturan yang berlaku.
 - 2) Memenuhi dan mematuhi ketentuan-ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang berlaku.
 - 3) Selalu memantau perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan yang berlaku.

C. Maajemen

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dipimpin oleh 2 orang Direksi, 2 orang kepala bagian serta 3 kepala kantor kas.

2. BPRS Muamalat Harkat Aktivitas Utama

Bidang usaha utama BPRS Muamalat Harkat adalah penghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat dengan sistem syariah.

3. Teknologi Informasi

Sampai saat ini BPRS Muamalat Harkat telah mempunyai teknologi informasi dengan sistem komputerisasi LAN. Sistem aplikasinya adalah *Islamic Banking (IBA)*.

4. Produk dan jasa yang ditawarkan

Dalam operasionalnya BPRS Muamalat Harkat menawarkan produk-produk antara lain:

a. Penghimpunan Dana

Produk ini antara lain:

- 1) Deposito Mudharabah dengan jangka waktu 1, 3, 6, 12, 24 bulan
- 2) Tabungan SimPel & Tabunganku wadiah
- 3) Tabungan Mudharabah: Tabungan Muamalat Umum, Tabungan Siswa dan Tabungan Haji dan Kurban.

b. Produk Penyaluran Dana

Produk ini antara lain:

- 1) Sistem jual beli yaitu Piutang Murabahah
- 2) Sistem Sewa yaitu Ijarah dan Ijarah Multijasa

c. jasa lainnya:

pembayaran rekening listrik dan telepon.

5. Realisasi Imbalan Bagi Hasil Deposito

Produk deposito terdiri dari deposito jangka waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan dan 24 bulan. Adapun nisbah bagi hasilnya mulai dari 30:70 sampai dengan 50:50.

6. Perkembangan dan Target Pasar

Sejak 2017 telah dilakukan ekspansi penyaluran dana untuk nasabah yang berprofesi sebagai Guru dan Dosen yang menerima Tunjangan sertifikasi. Porsi pembiayaan ke guru dan dosen ini sampai dengan bulan Juni 2019 ini sudah mencapai 83% dari total pembiayaan yang disalurkan. Dengan potensi pasar yang cukup besar di untuk kalangan Guru dan Dosen ini yaitu Rp.205.650.000.000 sementara baru terpenuhi sebesar Rp.33.141.619.00,- atau baru 16,12% (rincian terlampir) maka pada tahun 2019 dan seterusnya penyaluran pembiayaan tetap diarahkan ke Guru dan Dosen.

7. Jaringan Kerja dan Mitra Usaha

Dalam melakukan penghimpunan dana pihak ketiga Bank melakukan kerja sama dengan beberapa sekolah, dari TK sampai SMP.

8. Kantor

Bank Muamalat Harkat saat ini memiliki 4 (empat) kantor, yaitu:

- a) Kantor Pusat di Kecamatan Sukaraja Kabupaten Seluma
- b) Kantor Kas di Kecamatan Ketahun Kabupaten Bengkulu Utara
- c) Kantor Kas di Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan
- d) Kantor Kas di Komplek Masjid Raya Baitul Izzah Kota Bengkulu.

D. Produk-Produk PT. BPRS Muamalat Harkat

1. Produk Penghimpunan Dana

Produk penghimpunan dana merupakan simpanan dana masyarakat yang aman dan sesuai syari'ah. Diperuntuhkan bagi perorangan maupun badan hukum. Selain diberikan bagi hasil/bonus yang kompetitif, simpanan ini juga dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sehingga nasabah akan merasa aman, nyaman dan tenang menyimpan uangnya di PT.BPRS Muamalat Harkat Bengkulu.⁵

b. Tabungan Muamalat Umum

Tabungan muamalat umum merupakan tabungan yang diperuntuhkan untuk masyarakat umum, baik perorangan maupun lembaga yang mengambilnya dapat dilakukan setiap hari (jam kerja). Dengan setoran awal hanya Rp.100,000,- nasabah sudah bisa mendapatkan bagi hasil setiap bulan. Tabungan ini dikarenakan biaya administrasi perbulan yang sangat ringan. Pada tabungan ini nasabah tidak perlu khawatir tabungannya akan berkurang karena bagi hasil yang diterima nasabah setiap bulannya akan dapat menutupi biaya administrasi perbulannya, jika saldo yang ada dalam tabungannya minimal Rp. 500.000.

Persyaratan Tabungan Muamalat Umum:

1. Foto Copy KTP

⁵ Brosur PT. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja

2. Setoran pertama Minimal Rp.100.00,- setoran selanjutnya Minimal Rp.10.000,-
3. Penyetoran dan Pengambilan dapat dilakukan setiap hari kerja.
4. Setiap pengambilan simpanan harus menggunakan slip pengambilan yang telah disediakan oleh Bank.
5. Saldo yang pada setiap penarikan dana minimal Rp.10.000,-

c. Tabungan Siswa Muamalat

Tabungan siswa muamalat merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi pelajar dari tingkat TK sampai SLTA. Tabungan ini tidak dikenakan biaya administrasi perbulan, tapi nasabah bisa mendapatkan bagi hasil setiap bulan.

Persyaratan Siswa Muamalat:

1. Foto Copy Kartu Pelajar (untuk SLTP dan SLTA)
2. Foto Copy KTP orang tua (untuk TK dan SD)
3. Foto Copy kartu keluarga (untuk TK dan SD)
4. Setoran pertama minimal Rp.5.000
5. Setoran selanjutnya minimal Rp.2.000,-
6. Saldo minimal Rp.20.000,- (akan mendapatkan bagi hasil)

d. Tabungan Haji dan Kurban

Tabungan haji dan kurban merupakan tabungan yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mempunyai niat untuk Ibadah Haji dan Ibadah Kurban. Persyaratan Tabungan Haji dan Kurban yaitu:

1. Foto Copy KTP

2. Setoran pertama minimal Rp. 100.000, setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
 3. Penyetoran dapat dilakukan setiap hari kerja
 4. Pengambilan tabungan hanya bisa diambil pada saat akan melakukan Kurban (untuk tabungan kurban)
 5. Pengambilan tabungan boleh dilakukan pada saat tabungan telah cukup untuk mendaftarkan diri ke Kementerian Agama
 6. Setiap pengambilan simpanan harus menggunakan slip pengambilan yang telah disediakan oleh Bank
 7. Saldo yang tersisa pada setiap penarikan
- e. Deposito

Deposito mudharabah merupakan simpanan berkerja dengan sistem bagi hasil diperintuhkan bagi perorangan atau badan hukum. Bank akan mengelola setiap rupiah deposito nasabah secara syari'ah, sehingga keuntungan yang didapatkan oleh nasabah akan maksimal. Jangka waktu deposito dapat dipilih antara 1,3,6,12 dan 24 bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan disepakati bersama.

Bagi hasil ditentukan dengan porsi nisbah bagi hasil yang disepakati antara nasabah (shahibul maal) dengan bank (mudharib) dan memungkinkan nasabah untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan suku bunga deposito pada bank uu, dan yang pasti nasabah tidak perlu khawatir uangnya akan hilang karena

dana pada PT. BPRS Muamalat Harkat Bengkulu dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Persyaratan Deposito:

1. Foto Copy KTP
2. Foto Copy Akta Pendirian (untuk Perusahaan/Badan Hukum dan Koperasi)
3. Foto Copy KTP Pengurus (untuk perusahaan/Badan Hukum dan Koperasi)
4. Foto Copy Perizinan Usaha pemohon yang masih berlaku (NPWP, TDP, SIUP, SITU dan surat izin lainnya)
5. Minimal Deposito sebesar Rp.500.000,- dan Kelipatan Rp.500.000,-

2. Produk Pembiayaan

pembiayaan murabahah adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli, yaitu pembiayaan yang diperuntukkan untuk pembelian barang atau asset berwujud. Pembayaran dilakukan secara angsuran sesuai kesepakatan bersama. Pembiayaan ini cocok untuk nasabah yang membutuhkan tambahan asset namun kekurangan dana untuk membelinya secara tunai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran intermediasi sosial perbankan syariah BPRS Muamalat Harkat Sukaraja terhadap pembiayaan pada petani di desa Sukaraja. Untuk mencapai tujuan dari penelitian ini, dilakukan pengumpulan data dengan teknik wawancara.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian terbagi dalam 4 indikator peran intermediasi sosial bank BPRS Muamalat Harkat Sukaraja yang dapat dilihat di bawah ini :

1. Sedekah

Strategi Bisnis PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) yang dijalankan untuk menjadi yang terdepan di segmen amal usaha dan badan usaha Islam, terus diwujudkan melalui kerjasama strategis dengan semangat melayani umat Hal ini dapat dilihat dari peran intermediasi sosial bank BPRS Muamalat Harkat Sukaraja dengan adanya program-program yang bertujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Hasil wawancara dengan Bapak Syapri terkait program bantuan sedekah atau program amal lainnya dapat dilihat sebagai berikut:

“BPRS Muamalat Harkat Sukaraja sebagai lembaga intermediasi sosial ikut berperan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal ini kai tunjukkan dengan adanya agenda program-program yang berhubungan dengan kegiatan sosial seperti memberikan bantuan kepada petani yang terkena musibah, memberikan bantuan korban bencana, mensejahterakan masjid.

Bantuan tersebut merupakan bagian bentuk tanggung jawab sosial perusahaan atau *Corporate Social Responsibility (CSR)*”
(Hasil wawancara dengan Bapak Syapri, Kabag Pemasaran)¹

Pernyataan di atas juga didukung oleh hasil wawancara dengan petani karet yang dapat dilihat dibawah ini :

“Menurut saya BPRS Muamalat Harkat Sukaraja cukup sosial dalam perannya sebagai lembaga intermediasi sosial. Kami selaku petani karet pernah mendapatkan bantuan pembagian bibit karet gratis dalam rangka pemberdayaan petani karet di Sukaraja”

(Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno, Petani Karet)²

Kehadiran BPRS Muamalat Harkat Sukaraja disambut dengan baik oleh masyarakat Sukaraja. Peran BPRS Muamalat Sukaraja cukup berarti di mata petani karet. Bank Muamalat Harkat Sukaraja dalam mensejahterakan masyarakat khususnya petani karet mendirikan Baitulmaal sebagai salah satu wadah menghimpun dan menyalur dana zakat, infaq, sedekah dan wakaf. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui tanggapan petani karet terhadap peran intermediasi sosial bank Muamalat Harkat Sukaraja.

“Saya melihat masyarakat di Sukaraja, khususnya petani karet merasa terbantu dengan kehadiran Bank Muamalat Harkat Sukaraja karena Bank Muamalat Harkat Sukaraja Pernah memberikan bantuan kepada petani karet seperti pembiayaan modal Kerja”
(Hasil wawancara dengan Bapak Julian, *Customer Service*)³

Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui bahwa BPRS Muamalat Harkat Sukaraja sebagai lembaga intermediasi sosial

¹ Syapri, *Kabag Pemasaran*, wawancara pada tanggal 25 September 2019

² Suwarno, *Petani Karet*, wawancara pada tanggal 29 September 2019

³ Julian, *Customer Service*, wawancara pada tanggal 26 September 2019

mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya.

“Kendala yang sering pihak Bank hadapi dalam menjalankan program sosial yang kami agendakan adalah tidak memiliki data yang akurat mengenai masyarakat penerima bantuan karena kami mendapatkan data dari pihak kepala desa. Hambatan lainnya dalam peran intermediasi sosial adalah masyarakat meski sangat antusias dengan program-program sosial Bank Muamalat namun pada saat pelaksanaannya tidak berjalan lancar sehingga tujuan dari program tersebut tidak tercapai”
(Hasil wawancara dengan Bapak Syapri, Kabag Pemasaran)⁴

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa BPRS Muamalat Harkat Sukaraja telah menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi sosial. Hal ini dapat dilihat dari adanya agenda program sosial dan bantuan-bantuan yang diberikan secara cuma-cuma kepada petani karet dan masyarakat lainnya.

2. Pinjaman Lunak

BPRS Muamalat Harkat Sukaraja sebagai lembaga intermediasi sosial memiliki peran dalam kehidupan sosial masyarakat sekitar. Dalam usaha meningkatkan kesejahteraan petani, BPRS Muamalat Harkat Sukaraja memberikan bantuan kepada petani yang membutuhkan bantuan keuangan. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut:

“BPRS Muamalat memiliki lembaga Baitulmaal yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah. Dana tersebut digunakan untuk membantu masyarakat atau petani karet yang membutuhkan bantuan keuangan”

(Hasil wawancara dengan Bapak Syapri, Kabag Pemasaran)⁵

⁴ Syapri, *Kabag Pemasaran*, wawancara pada tanggal 25 September 2019

⁵ Syapri, *Kabag Pemasaran*, wawancara pada tanggal 25 September 2019

Pada penelitian ini, peran intermediasi sosial dapat dilihat dari kemudahan yang diberikan bank dalam proses pembiayaan. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa BPRS Muamalat Harkat Sukaraja memberikan pinjaman lunak kepada petani karet yang membutuhkan tambahan dana untuk modal kerja. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini:

“Bank Muamalat Harkat Sukaraja memiliki produk pembiayaan seperti pinjaman lunak yang diperuntukan untuk masyarakat atau petani yang tidak memiliki tanggungan atau belum dianggap *bank ability* oleh bank lainnya. Adapun produk pinjaman lunak tersebut diperuntukkan untuk modal kerja yaitu pinjaman ZIS namun program tersebut tidak dipublikasikan lagi karena dana yang disalurkan banyak yang tidak dikembalikan oleh petani”
(Hasil wawancara dengan Bapak Syapri, Kabag Pemasaran)⁶

Pernyataan dari pihak Bank Muamalat Harkat Sukaraja didukung oleh pernyataan petani karet sebagai berikut:

“Dulu saya pernah mendapatkan bantuan pinjaman lunak yang mana pinjaman tersebut diberikan tanpa bagi hasil dalam jangka waktu tertentu.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Sumarsih, Petani Karet)⁷

Pernyataan di atas juga didukung oleh pernyataan petani lainnya yang dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini.

“Ya, BPRS Muamalat Harkat Sukaraja pernah mensosialisasikan mengenai pinjaman lunak kepada kami para petani sekitar tahun 2014 lalu. Dan saya ikut serta dalam pengajuan pinjaman lunak tersebut. Adapun syaratnya juga sangat mudah, kita hanya melengkapi surat-surat administrasi personal tanpa tanggungan hanya keterangan tidak mampu dari Kepala Desa”
(Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, Petani Karet)

⁶ Syapri, *Kabag Pemasaran*, wawancara pada tanggal 25 September 2019

⁷ Sumarsih, *Petani Karet*, wawancara pada tanggal 29 Oktober 2019

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka diketahui bahwa BPRS Muamalat Harkat Sukaraja memiliki program pinjaman lunak yang diperuntukkan bagi petani karet yang belum dianggap ability bank dengan menggunakan dana ZIS dengan syarat yang mudah dipenuhi oleh petani karet.⁸

3. Pemberian Pembiayaan

Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa Bank Muamalat Harkat Sukaraja memfasilitasi pinjaman jangka pendek untuk membantu kebutuhan modal kerja petani karet. Sejak pertama kali didirikan bank ini terus berinovasi dengan menghadirkan produk-produk keuangan syariah seperti asuransi syariah, Baitulmaal Muamalat yaitu layanan untuk menyalurkan dana zakat infak dan sedekah, pembiayaan syariah seperti Dana Pensiun Lembaga Keuangan, dan pembiayaan modal kerja.

BPRS Muamalat Harkat Sukaraja untuk membantu modal kerja petani karet memberikan pembiayaan modal kerja dengan prinsip syariah. Hasil wawancara dapat dilihat sebagai berikut:

“Untuk membantu pembiayaan modal kerja petani karet, BPRS Muamalat Harkat Sukaraja memberikan pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan dengan akad jual beli. Dimana barang yang dibutuhkan oleh nasabah seperti bibit karet atau pupuk yang dibutuhkan petani jual ke nasabah dengan tambahan harga atas dasar harga pembelian pertama secara jujur. Adapun tujuan dari pembiayaan tadi untuk modal kerja ”

(Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno, Petani Karet)⁹

Berdasarkan hasil wawancara di atas diketahui bahwa BPRS Muamalat Harkat Sukaraja memiliki beberapa produk pembiayaan dan itu

⁸Marzuki, *Petani Karet*, wawancara pada tanggal 29 September 2019

⁹ Suwarno, *Petani Karet*, wawancara pada tanggal 29 September 2019

diketahui oleh petani karet. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara dengan petani berikut ini.

“Ya saya tau macam-macam produk pembiayaan Bank Muamalat Harkat Sukaraja karena saya salah satu nasabah pembiayaan tersebut.”

(Hasil wawancara dengan Ibu Sumarsih, Petani Karet)¹⁰

Pembiayaan yang diberikan BPRS Muamalat Harkat Sukaraja memiliki jangka waktu cukup lama yaitu kurang lebih maksimal 5 tahun dengan prosedur yang mudah. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini,

“Jangka waktu pembiayaan murabahah hanya dibatasi maksimal 5 tahun. Adapun proses pengajuan pembiayaan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan yaitu calon nasabah adalah warga negara Indonesia, memiliki usaha dan badan usaha yang legalitas, berusia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun, calon nasabah Bank Muamalat Harkat Sukaraja memiliki surat atau bukti anggunan yang sah dan memiliki persyaratan administrasi. Adapun syarat administrasi adalah calon nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan, FC KTP, FC NPWP, FC Surat Izin Usaha, TDP, Surat Keterangan Domisil, STIU, FC Akta Pendirian anggaran dasar, laporan keuangan 2 tahun terakhir, FC mutasi rekening, bukti legalitas jaminan ”

(Hasil wawancara dengan Bapak Julian, *Customer Service*)¹¹

Pernyataan di atas juga diperkuat oleh pernyataan berikut ini. “Menurut saya, prosedur pengajuan pembiayaan cukup mudah dan prosesnya cepat. Kita hanya perlu mengisi permohonan pembiayaan dan melampirkan berkas-berkas pribadi yang diperlukan pihak bank”(Hasil wawancara dengan Bapak Marzuki, Petani Karet)

¹⁰Sumarsih, *Petani Karet*, wawancara pada tanggal 29 Oktober Juni 2019

¹¹Julian, *Customer Service*, wawancara pada tanggal 26 September 2019

Berdasarkan hasil penelitian diketahui juga sistem pembayaran¹² pembiayaan atau angsuran dilakukan secara cicilan berkala sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.

“Kalau soal angsurannya sesuai kesepakatan antara kedua belah pihak dimana pembagian angsuran berdasarkan jumlah dana pembiayaan dibagi dengan jangka waktu yang disepakati nasabah”

(Hasil wawancara dengan Bapak Suwarno, Petani Karet)¹³

Hasil penelitian juga menunjukkan cara pihak bank dalam mengatasi nasabah yang bermasalah. Hasil wawancara dapat dilihat sebagai berikut:

“Pembiayaan merupakan salah satu cara nasabah untuk mendapatkan bantuan modal kerja, maka dari itu kepercayaan sangat penting dijaga. Namun dalam perjalanannya banyak juga nasabah BPRS Muamalat yang bermasalah. Pada dasarnya kredit mempunyai tingkatan kelancaran. Semua terganggu bagaimana nasabah mengelola pembiayaan yang dimiliki. Biasanya semakin banyak tunggakan, pembiayaan akan semakin bermasalah. Tingkatan kelancaran Pembiayaan tersebut ada empat, yakni: pembiayaan lancar, dimana nasabah tidak pernah menunggak sedikitpun tagihan yang ada, kredit tidak lancar yang artinya nasabah menunggak angsuran pokok melebihi satu masa angsuran namun belum melebihi dua masa angsuran. Pembiayaan diragukan yang artinya terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 180 hari serta pembiayaan macet dimana kegagalan nasabah dalam membayar pinjaman berkali-kali. Adapun cara pihak bank dalam mengatasi masalah nasabah yang mengalami Angsuran macet adalah dengan tindakan non litigasi dan tindakan litigasi. Tindakan non litigasi merupakan tindakan pada masalah kresit macet yang dilakukan tanpa campur tangan pengadilan sedangkan tindakan litigasi yaitu proses penyelesaian masalah dengan adanya campur tangan pengadilan”

(Hasil wawancara dengan Syapri, Kabag Pembiayaan)¹⁴

¹²Marzuki, *Petani Karet*, wawancara pada tanggal 29 Oktober 2019

¹³Suwarno, *Petani Karet*, wawancara pada tanggal 29 September 2019

¹⁴Syapri, *Kabag Pemasaran*, wawancara pada tanggal 25 September 2019

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat khususnya petani terhadap BPRS Muamalat Harkat Sukaraja sangat baik yang ditunjukkan dengan terus meningkatnya jumlah nasabah pembiayaan BPRS Muamalat Harkat Sukaraja.

“ Saat ini penerimaan petani karet cukup baik, nasabah meningkat setiap tahunnya. Untuk sektor pertanian jumlah nasabah mencapai 585 orang, sektor perdagangan 2 orang, sektor jasa perorangan 5 orang, sektor rumah tangga 8 orang, sektor usaha lainnya 456 orang.”

(Hasil wawancara dengan Bapak Syapri, *Kabag Pemasaran*)¹⁵

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa BPRS Muamalat Harkat Sukaraja memiliki pembiayaan umum dalam membantu modal kerja petani karet yaitu pembiayaan iB Multiguna Murabahah dengan syarat dan ketentuan yang berlaku dan proses penyelesaian masalah seperti bank syariah lainnya.

4. Penyimpanan Dana

Pada penelitian ini juga diketahui bahwa intermediasi sosial dapat dilihat dari adanya produk penyimpanan dana masyarakat. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja memiliki beberapa produk penyimpanan dana yang dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini.

“BPRS Muamalat Harkat Sukaraja menghimpun dana masyarakat termasuk petani karet melalui produk penyimpanan dana yang terdiri dari tabungan muamalat umum, tabungan siswa muamalat, tabungan Haji dan Qurban, dan Deposito. Jumlah nasabah untuk produk tabungan setiap tahun terus meningkat walau ada beberapa

¹⁵Syapri, *Kabag Pemasaran*, wawancara pada tanggal 25 September 2019

jenis tabungan yang jumlah nasabahnya turun naik.

Berdasarkan hasil wawancara juga diketahui respon petani karet terhadap produk penyimpanan dana BPRS Muamalat Harkat Sukaraja.

“Menurut saya, respon masyarakat Sukaraja terhadap kehadiran BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Cukup baik hal ini dapat dilihat banyaknya jumlah nasabah yang menabung di BPRS Muamalat Harkat.

(Hasil wawancara Bapak Julian, *Customer Service*)¹⁶

B. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa BPRS Muamalat Harkat Sukaraja sudah menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi sosial dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari berjalannya tahapan atau indikator intermediasi sosial yaitu sedekah, pinjaman lunak, pembiayaan dan penyimpanan dana masyarakat.

BPRS Muamalat Harkat Sukaraja menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi sosial dapat dilihat dari adanya program kesejahteraan masyarakat seperti bantuan sosial, bantuan manajemen masjid yang bertujuan selain mensejahterakan masyarakat juga membantu dalam pengembangan sumber daya manusia. Hal ini senada dengan teori yang menyatakan bahwa intermediasi sosial adalah sebagai suatu proses dimana investasi di bentuk oleh pengembangan sumber daya manusia dan lembaga pemberi modal, dengan tujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri dari masyarakat, sebagai

¹⁶Julian, *Customer Service*, wawancara pada tanggal 26 September 2019

persiapan bagi mereka dalam menggunakan intermediasi keuangan formal.

Kemudahan yang diberikan BPRS Muamalat Harkat Sukaraja dalam proses pengajuan pembiayaan juga merupakan salah satu peran BPRS Muamalat Harkat Sukaraja sebagai lembaga intermediasi sosial.

Intermediasi sosial perbankan syariah dilakukan dengan cara penetapan pembiayaan perbankan dan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat miskin (petani, buruh, usaha mikro, dll). Selain perbankan syariah memegang tanggung jawab lebih besar terhadap kesejahteraan sosial dan komitmen religius demi tercapainya tujuan ekonomi islam, termasuk juga keadilan sosial, distribusi pendapatan yang merata, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perbankan syariah dalam peranannya sebagai intermediasi sosial memiliki potensi yang luar biasa dan melayani kebutuhan masyarakat miskin termasuk didalamnya petani miskin yang sering kali diabaikan oleh sektor perbankan konvensional.¹⁷

BPRS Muamalat Harkat Sukaraja juga memiliki program pinjaman lunak. Pinjaman tersebut diberikan kepada petani yang membutuhkan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberian pinjaman lunak secara tidak langsung dapat membentuk karakteristik petani untuk dapat bersikap bertanggung jawab dan mengelola dana bantuan tersebut dengan baik sehingga kedepannya nasabah dinilai baik oleh pihak bank dan menjadi nasabah yang layak untuk melakukan pinjaman pembiayaan umum. Melalui pinjaman lunak, nasabah mendapatkan pemahaman tentang potensi diri (*self*

¹⁷Antonio Syafii. *Bank...h.243*

reliance), kewirausahaan, disiplin dalam membayar cicilan hutang dan lain-lain yang mengarah pada pengembangan diri maupun ekonomi keluarga. Akad yang dilakukan dalam tahap kedua ini adalah *akad al-qard al-Hasan*, di mana masyarakat wajib mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah pinjaman awal.

Pemberian Pembiayaan (*Financing*), merupakan pilar ketiga dari intermediasi sosial. Pemberian pembiayaan adalah memberikan pembiayaan yang akan mendidik masyarakat miskin untuk memanfaatkan dana tersebut dalam kegiatan usaha produktif. Pada tahapan ini, masyarakat yang sudah mendapatkan “pendidikan” dalam proses pertama dan kedua dan berhasil melunasi pinjaman, maka layak “naik kelas” untuk mendapatkan akad *tijari* (akad komersil); *murabahah, musyarakah, mudarabah*, dll.

Berdasarkan hasil penelitian juga diketahui bahwa dalam pengajuan pembiayaan, nasabah mengangsur atau membayar cicilan dengan sistem autodebet tabungan muamalat yang artinya secara tidak langsung BPRS Muamalat Harkat Sukaraja telah menjalankan tahapan intermediasi sosial terakhir yaitu penyimpanan dana. Menyimpan Dana (*Saving*) merupakan pilar keempat ini dimaksudkan untuk memberikan pelajaran lebih kepada masyarakat miskin agar mereka memiliki perencanaan ke depan yang lebih matang dengan menyisihkan sebagian pendapatan untuk mengantisipasi kebutuhan yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan BPRS Muamalat Harkat Sukaraja telah menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi sosial dengan baik. BPRS Muamalat Harkat Sukaraja memiliki agenda program bantuan sosial secara cuma-cuma seperti sedekah, bantuan manajemen masjid, bantuan bencana. Selain itu BPRS Muamalat Harkat Sukaraja juga memberikan pinjaman lunak kepada petani yang bekerjasama dengan Baitulmaal Muamalat lewat program ZIS. Pembiayaan umum BPRS Muamalat Harkat terdiri dari iB Multiguna yaitu Murabahah dan Musyarakah dengan syarat-syarat yang mudah untuk dipenuhi calon nasabah. Adapun produk penyimpanan dana BPRS Muamalat Harkat Sukaraja terdiri dari Tabungan Muamalat Umum, tabungan siswa muamalat, tabungan Haji dan Qurban serta deposito.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Hendaknya BPRS Muamalat Harkat Sukaraja terus dapat berperan dalam menjalankan perannya sebagai lembaga intermediasi sosial.
2. Hendaknya BPRS Muamalat Harkat Sukaraja dapat mempebanyak produk-produk pembiayaan untuk masyarakat khususnya petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim, 2004, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Ahmad Gozali, 2004, *Halal, Berkah, Bertambah: Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah* Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ahmad Rodoni, 2009, *Investasi Syariah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN.
- Ali Masyhud, 2004, *Asset Liability Management; Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan*, (: PT. Elex Media Komputindo.
- Anshori Abdul Ghofur, 2008, *Penerapan Prinsip Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Antonio Syafii. 2011, *Bank SYariah: Dari Teori Ke Praktek*. Jakarta: Tazkia Cendikia.
- Antonio,M.S dan Nugraha, H.F, 2013, *Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Masyarakat Miskin*, Jurnal TSAQFAH diakses <http://www.perbankan.com> pada hari Senin, tanggal 21 Agustus 2019
- Arikunto Suharsimi. 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta. Rineka Cipta.
- Aristoni,2008, *Problematika Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Dalam Regulasi Kelembagaan Pengelolaan Zakat*, diakses di <http://www.unja.ac.id>, pada tanggal 20 Januari 2019
- Ascaraya, 2013, *Akad dan produk Bank Syariah* Jakarta: Rajawali Pers.
- Denokz Deyxa, *Lembaga Keuangan*, diakses dari <http://denok-s-wien.blogspot.co.id/2015/08/lembaga-keuangan.html>, pada tanggal 06 Juli 2019 pukul 21:49
- Djazuli dan Yadi Januari, 2011, *Lembaga-lembaga Perekonomian Umat (Sebuah Pengenalan)*, Jakarta: Rajawali Press.
- Efrida Nasution, 2008, *Analisis Produksi dan Tataniaga Karet Rakyat di Kabupaten Madina (Studi Kasus: Desa Tanoboto, Kec. Panyabungan Selatan, Kab. Madina)*, Skripsi Fakultas Pertanian. Universitas Sumatera Utara Medan.

- Hantoro Said dkk, 2010, *Sinergi Intermediasi Sosial Perbankan Syariah dan Local Economic Development (LED) Dalam Menunjang Kesejahteraan Masyarakat*, diakses di <http://www.unja.ac.id>, pada tanggal 20 Januari 2019
- Huda Haykal, Lembaga Keuangan Islam Tinjauan Teoritis dan Praktis, Jakarta:Kencana.
- Imamul Arifin, 2007, *Membuka Cakrawala Ekonomi*, Jakarta: Setia Purna Inves.
- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Kasmir, 2001, *Manajemen Perbankan*, Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Kasyfurrohman Ali dan Irfan Syauqi Beik, *Pengaruh Makroekonomi Terhadap Reksadana Syariah di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi Islam Republika*, 23 Agustus 2019
- Kautsar Riza Salman, 2002, *Akuntansi Perbankan Syariah (berbasis PSAK Syariah)*, Padang: Akademia Permata.
- Latifa M Algoud Dkk, 2004, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Serambi.
- Lexi J. Moelong. 2009, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosdakarya.
- Marquerite S Robinson, *Beberapa Strategi yang Berhasil untuk Mengembangkan Bank Pedesaan: Pengalaman dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) 1970-1990* (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993), h. 28
- Masyhud Ali, 2004, *Asset Liability Management; Menyiasati Risiko Pasar dan Risiko Operasional dalam Perbankan*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Muhammad Firdaus NH, dkk, 2005, *Konsep & Implentasi Bank Syariah*, Jakarta: Renaisan.
- Muhammad Ridwan, 2004, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press..
- Muhammad Syafi'I Antonio, 2001, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Tazkia Cendikia,.
- Muhammad, 2004, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta: Ekonisia.
- Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah, 2008, *Perbankan Syariah*, Jakarta: PKES Publishing.

- Retnadi, 2006, *Memilih Bank Yang Sehat: Kenali Kinerja dan Pelayanannya*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Rivai, dan Veithsal, 2008, *Islac Financial Manajement, Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Jakarta: Rajawali Press.
- Rudy Tri Santoso, 2006, *Mengenal Dunia Perbankan*, Solo: Andi.
- Slamet, Margono, 2003, *Memantapkan Penyuluhan Pertanian di Indonesia.” Dalam Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*, Bogor: IPB Press.
- Soedijanto, 2004, *Menata Kembali Penyuluhan Pertanian di Era Pembangunan Agribisnis*, Jakarta: Departemen Pertanian.
- Soerjono Soekanto, 2013, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Solehan Sukri, 2018, *Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Pelaku Usaha Di Desa Sukasari*, Skripsi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri.
- Sugiyono. 2013, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafii Antonio, Hilman F Nugraha, *Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah bagi Masyarakat Miskin*, diakses di <http://www.unri.ac.id>, pada tanggal 20 Januari 2019
- Syafriyadin, *Peranan Intermediasi Sosial Terhadap Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Di Bank BNI Syariah Sumatera Selatan* , diakses di <http://www.unj.unsri.ac.id>, pada tanggal 20 Januari 2019
- Veithzal Rivai, Dkk, 2007, *Bank and Financial Institution Management*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- W.J.S. Poerwadarminto, 2014, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka, Jakarta.
- Wajdi Dasuki, 2008, *Banking for the Poor: the Role of Islamic Banking in Microfinuance initiatives*, Humanomics, Vol.24 No.1 (2008), h.53
- Zubaidah Nasution, 2016, *Model Pembiayaan Syariah Untuk Sektor Pertanian*, Jurnal Dinar Ekonomi Syariah, Vol.1 No.1 Agustus 2016

Perihal : Permohonan Menjadi Responden Bengkulu, Agustus 2019

Kepada Yth

Bapak/Ibu/Saudara/i.....

Di

Tempat

Dengan hormat,

Saya Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Program Studi S.1 Ekonomi melakukan penelitian sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, saya bermaksud mengadakan penelitian yang berjudul ” Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Petani (Studi BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Kec.Sukaraja Kab. Seluma)”.

Penelitian ini tidak akan menimbulkan akibat buruk atau merugikan saudara sebagai responden. Semua kerahasiaan informasi yang anda berikan akan dijaga dan digunakan untuk kepentingan penelitian. Apabila saudara/i menyetujui maka dengan ini saya mohon kesediaan saudara/i untuk menjawab pertanyaan yang ada pada kuesioner ini.

Atas perhatian dan kerjasama saudara/i saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya

Wenti Purwati

PERSETUJUAN MENJADI RESPONDEN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :

Umur :

Alamat :

Menyatakan bersedia menjadi responden pada penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswi program studi Ekonomi Perbankan Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu tentang "Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Petani (Studi BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Kec.Sukaraja Kab. Seluma)"

Demikian surat pernyataan persetujuan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya.

Bengkulu , Agustus 2019
Yang membuat pernyataan

(.....)

**PEDOMAN WAWANCARA
KEPADA PIHAK BANK**

**Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Petani
(Studi BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Kec.Sukaraja Kab. Seluma)**

Nama : Wenti Purwati
NIM : 1516140070
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No. Informan :
Identitas Informan
Nama (Inisial) :
Umur :
Pendidikan :
Jabatan :

Pertanyaan

- 1 Untuk membantu pembiayaan modal kerja pada masyarakat/petani karet dalam skala kecil, pembiayaan seperti apa yang diberikan oleh BPRS Muamalat Harkat Sukaraja ?
- 2 Apa sebenarnya tujuan pembiayaan umum BPRS Muamalat Harkat Sukaraja?
- 3 Berapa lama jangka waktu maksimal pembiayaan umum yang dapat diberikan kepada masyarakat/petani karet ?
- 4 Produk apa saja pembiayaan umum yang ada di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja ?
- 5 Bagaimana proses dalam mengajukan pembiayaan umum yang ada di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja?
- 6 Bagaimana sistem pembayaran pembiayaan umum yang ada di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja ? Seberapa besar bunga pinjaman yang ditetapkan ?

- 7 Bagaimana cara penyelesaian masalah apabila terjadi kemacetan dalam pembayaran angsuran ?
- 8 Berapakah jumlah nasabah pembiayaan umum yang ada di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja ?
- 9 Bagaimana prosedur pembiayaan umum yang ada di BPRS Muamalat Harkat Suakraja?
- 10 Bagaimana tahapan analisis SOP pembiayaan umum yang ada di BPRS Muamalat Harkat Sukaraja?

**PEDOMAN WAWANCARA
KEPADA PIHAK PETANI KARET**

**Analisis Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah Terhadap Petani
(Studi BPRS Muamalat Harkat Sukaraja Kec.Sukaraja Kab. Seluma)**

Nama : Wenti Purwati
NIM : 1516140070
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

No. Informan :
Identitas Informan
Nama (Inisial) :
Umur :
Pendidikan :
Jabatan :

Pertanyaan

- 1 Apakah anda mengetahui produk-produk pembiayaan umum yang diberikan kepada masyarakat khususnya petani ?
- 2 Apakah anda menggunakan produk pembiayaan umum dan produk apakah yang digunakan ?
- 3 Bagaimana pendapat anda terhadap prosedur pembiayaan umum BPRS Muamalat Harkat Sukaraja ?
- 4 Bagaimana pendapat anda dalam penentuan pinjaman pembiayaan dan pembayaran angsuran?
- 5 Bagaimana pendapat anda terhadap pembiayaan umum BPRS Muamalat Harkat Sukaraja ?

Bengkulu, 30 Agustus 2019
29 Dzulkaidah 1440 H

Pembimbing I

Pembimbing II

Dra. Fatimah Yunus, M.A
NIP. 19630319 200003 2 003

Andi Harpepen, M.Kom
NIDN. 2014128401

DOKUMENTASI



